ANALISIS MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN AL-MURABAHAH MELALUI PENERAPAN ASURANSI PADA PT. BPRS AMPEK ANGKEK CANDUANG CABANG PASAMAN BARAT

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Oleh :

AFRIDA
3315125

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Yuwarman Mansur, SE, MM	**Widya Syafitri, M.Pd**
NIP: 196203111993031002	**NIP:198007262015032002**

JURUSAN S1 PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI

TAHUN AKADEMIK 2019M/1440H

ABSTRAK

Skripsi ini ditulis oleh **Afrida, NIM: 3315125** yang berjudul **"Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Al-murabahah Melalui Penerapan Asuransi Pada PT BPRS Ampek Angkek Canduang Cabang Pasaman Barat."** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

Penulisan ini dilatar belakangi karena terjadinya penurunan nilai risiko pembiayaan al-murabahah pada BPRS Ampek Angkek Canduang Cabang Pasaman Barat, penurunan ini disebabkan oleh baiknya manajemen risiko yang dilakukan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis manajemen risiko pembiayaan al-murabahah melalui penerapan asuransi yang dilakukan oleh BPRS Ampek Angkek Canduang Cabang Pasaman Barat.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar objek penelitian dengan maksud untuk mencari tahu peristiwa yang terjadi sesungguhnya. Metode yang dilakukan adalah observasi lapangan dan wawancara.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan padaBPRS Ampek Angkek Canduang Cabang Pasaman Barat, maka dapat dikemukakan kesimpulan mengenai manajemen risiko yang digunakan oleh BPRS Ampek Angkek Canduang Cabang Pasaman Baratmengikuti Peraturan Bank Indonesia PBI NO 13/23/PBI/2011, selain itu, manajemen risiko juga melalui beberapa tahapan yaitu, mengidentifikasi risiko, mengukur risiko, memantau risiko, dan mengendalikan risiko. Kemudian, manajemen risiko yang dilakukan adalah dengan menggunakan jasa asuransi yang bertujuan untuk mengalihkan terjadinya risiko sehingga bank bisa terhindar dari kerugian. Dengan demikian, bank dapat menurunkan risiko dan mengantisipasi risiko yang akan terjadi setelah melakukan pembiayaan.

KATA PENGANTAR



Puji syukur *Allhamdulillah* penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kekuatan jasmani dan rohani serta dengan bimbingan hidayah-Nya, sehigga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan sekaligus menyelesaikan pendidikan di IAIN Bukittinggi. Shalawat dan salam penulis mohonkan kepada Allah SWT, semoga selalu dicurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sang pembawa jalan kebenaran, penyejuk hati, penentram jiwa dalam menata kehidupan, kemudian dan kesalamatan bagi manusia yang mengikuti ajaran Allah SWT.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi pada jurusan S1 Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, untuk mencapai gelar Sarjana (SE). Judul pada skripsi ini adalah**"Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Al-murabahah Melalui Penerapan Asuransi Pada PT. BPRS Ampek Angkek Canduang Cabang Pasaman Barat."**

Skripsi ini penulis selesaikan berkat bantuan dan bimbingan dengan penuh ketulusan dan keikhlasan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada orang tua Ayahanda **Ali Amran** dan Ibunda **Jawarni** yang telah membesarkan, mengasuh, mendidik, dan membina penulis dengan penuh kasih sayang dari sejak kecil hingga dapat menyelesaikan perkuliahan ini, serta kakak dan adik tercinta**Afrizal, Afrina,**

Afrita, Albuqori, Abdul Azizyang senantiasa memberikan penulis semangat dalam menyelesaikan perkuliahan ini.

Atas segala bantuan dan arahan yang telah diberikan dalam penyelesaian Tugas Akhir ini, maka penulis juga mengucapkan terimahkasih kepada :

1. **Ibu Dr.Ridha Ahida, M.HUM** Rektor Institut Agama Islam Negri (IAIN) Bukittinggi beserta bapak dan Wakil Rektor yang telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan studi Strata 1 di IAIN Bukittinggi.
2. **Bapak Dr. Iiz Izmuddin, MA** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Bukittinggi.
3. Ibu **Sandra Dewi, SE,M.M** selaku ketua jurusan S1 Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi.
4. Bapak**Yuwarman Mansur, SE,MM** selaku pembimbing 1 yang dengan sabar telah berkenan meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan, arahan, dan masukan hingga akhir penulis ini.
5. Ibu **Widya Syafitri, M.Pd**selaku pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan dan saran dalam penulisan Skripsi.
6. Ibu **Sofia Ridha, M.Ag** selaku dosen Pembimbing Akademik (PA) yang telah memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak **Abdul Aziz, S.Ag** selaku kasubag kemahasiswaan dan Alumni yang telah membantu disetiap proses sehingga skripsi ini dapat terselesaikan

8. Bapak dan ibu dosen IAIN Bukittinggi serta para karyawan dan karyawati yang telah membekali dan memberikan berbagai ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat melanjutkan karya ilmia ini dalam bentuk skripsi.
9. Pimpinan dan karyawan/karyawati Bank Syariah Mandiri KC Pekanbaru yang telah membantu dalam memberikan ilmu kepada penulis dan informasih-informasih tentang Perbankam sehingga skripsi ini dapat diselesaikan
10. Teman-teman PSD-15 dan Sahabat yang selalu memberikan semangat, dorongan motivasi dan dukungan kepada penulis: Andra, Dita Prima Sawitri, Sonia Oktavia, Dahlia Yuliana, Lisa Ratna Sari, Febry fitri Yunas, Dice Astia, RizkaWahyuni, Elsa Putri, PutriJefni, Zamratultaufik, YopiEka Putra.
11. Seluruh keluarga besar, yang telah saying kepada saya, dan mendidik saya dengan baik dari waktu kecil sampai saat sekarang ini.

Akhirnya penulis memohonkan do'a kepada Allah SWT semoga bantuan baik dalam bentuk motivasi, arahan, bimbingan serta sumbangan fikiran senantiasa menjadi amal ibadah disisi Allah SWT dan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. *Amin Yaa Rabbal 'Alamin.*

Penulis menyadari bahwa penulisan Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan kritikan dan masukan dari kesempurnaan Skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis sajikan karya tulis dalam bentuk Skripsi dengan harapan dapat bermanfaat bagi kita semua.

Bukittinggi, 25 Juli 2019

Penulis

Afrida
NIM: 3315.153

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

ABSTRAK

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah 6
C. Batasan Masalah 7
D. Rumusan Masalah 7
E. Tujuan Penelitian 7
F. Kegunaan Penelitian 7
G. Penjelasan Judul 8
H. Kajian Terdahulu 9
I. Sistematika Penulisan 11

BAB II LANDASAN TEORI

A. Manajemen Risiko 13
    1. Pengertian Risiko 13
    2. Risiko Dalam Lembaga Keuangan 14
    3. Pengertian Manajemen Risiko 15
    4. Landasan Syariah Manajemen Risiko 16
    5. Proses Dan Manajemen Risiko 17

B. Pembiayaan Al-murabahah 22
    1. Pengertian Murabahah 22
    2. Aspek Syariah 23
    3. Aspek Teknis 26

4. Aspek Administrasi 28
5. Pembiayaan Al-murabahah 29
C. Asuransi 30
1. Pengertian Asuransi 30
2. Masalah Potensial Dalam Asuransi 31
3. Jenis Asuransi 33
4. Manfaat Asuransi 35
5. Prinsip-Prinsip Asuransi 38

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 40
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 40
C. Sumber Data 40
1. Data Primer 41
2. Data Sekunder 41
D. Teknik Pengumpulan Data 41
1. Observasi (Pengamatan) 41
2. Wawancara (*Interview*) 42
E. Teknik Analisis Data 42

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum PT. BPRS Ampek Angkek Canduang Cabang Pasaman Barat 45
B. Manajemen Risiko Pembiayaan Al-murabahah Pada PT. BPRS Ampek Angkek Canduang Cabang Pasaman Barat 64
C. Analisis Penulis mengenai Manajemen Risiko Pembiayaan Al-murabahah Pada PT. BPRS Ampek Angkek Canduang Cabang Pasaman Barat 89

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 91

B. Saran 92

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perkembangan Jumlah Nasabah Pembiayaan Al-murabahah Pada PT. BPRS Ampek Angkek Canduang Cabang Pasaman Barat..... 3
Tabel 1.2 Perkembangan Nilai Risiko Pembiayaan Al-murabahah Pada PT. BPRS Ampek Angkek Canduang Cabang Pasaman Barat 5
Tabel 4.1 Perkembangan Nilai Risiko Pembiayaan Al-murabahah Pada PT. BPRS Ampek Angkek Canduang Cabang Pasaman Barat.....89

ABSTRAK

Skripsi ini ditulis oleh **Afrida, NIM: 3315125** yang berjudul **"Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Al-murabahah Melalui Penerapan Asuransi Pada PT BPRS Ampek Angkek Canduang Cabang Pasaman Barat."** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

Penulisan ini dilatar belakangi karena terjadinya penurunan nilai risiko pembiayaan al-murabahah pada BPRS Ampek Angkek Canduang Cabang Pasaman Barat, penurunan ini disebabkan oleh baiknya manajemen risiko yang dilakukan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis manajemen risiko pembiayaan al-murabahah melalui penerapan asuransi yang dilakukan oleh BPRS Ampek Angkek Canduang Cabang Pasaman Barat.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar objek penelitian dengan maksud untuk mencari tahu peristiwa yang terjadi sesungguhnya. Metode yang dilakukan adalah observasi lapangan dan wawancara.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan padaBPRS Ampek Angkek Canduang Cabang Pasaman Barat, maka dapat dikemukakan kesimpulan mengenai manajemen risiko yang digunakan oleh BPRS Ampek Angkek Canduang Cabang Pasaman Baratmengikuti Peraturan Bank Indonesia PBI NO 13/23/PBI/2011, selain itu, manajemen risiko juga melalui beberapa tahapan yaitu, mengidentifikasi risiko, mengukur risiko, memantau risiko, dan mengendalikan risiko. Kemudian, manajemen risiko yang dilakukan adalah dengan menggunakan jasa asuransi yang bertujuan untuk meminimalisir terjadinya risiko sehingga bank bisa terhindar dari kerugian. Dengan demikian, bank dapat menurunkan risiko dan mengantisipasi risiko yang akan terjadi setelah melakukan pembiayaan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak adanya regulasi dari payung hukum, perbankan syariah di Indonesia semakin kuat, dapat dilihat banyaknya bank-bank syariah dan lembaga keuangan yang berbasis syariah yang mulai berdiri . Berevolusi mulai dari Undang-undang Perbankan No. 7 Tahun 1992, dan dikuatkan PP No. 72 Tahun 1992 dan UU No. 10 Tahun 1998, serta Undang-undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah seperti mendapatkan jalannya untuk membuka usaha di Indonesia. Melalui surat keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR Tanggal 12 Mei 1999 aturan mainnya pun ditetapkan pula oleh pemerintah. Dengan adanya regulasi hukum ini merupakan awal kebangkitan dari bank syariah sehingga memungkinkan bagi bank syariah untuk beroperasi sepenuhnya baik sebagai Bank Umum Syariah (BUS) atau dengan membuka Unit Usaha Syariah (UUS).[1] Hasilnya, perkembangan lembaga keuangan ini setiap tahun mengalami peningkatan.

Perbankan merupakan sebuah lembaga keuangan yang menjalankan fungsi intermediary, yaitu menghimpun dana dari masyarakat surplus dan menyalurkan kembali kepada masyarakat defisit dalam bentuk pemberian biaya, pada bank syariah disebut dengan pembiayaan. Pembiayaan dalam prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan

[1]Herry Susanto dan Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah* . (Bandung: Pustaka Ceria, 2013), cet. I, h. 121

dengan itu berdasarkan tujuan dan kesepakatan antara pihak bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.[2]

Proses penyaluran dana pada bank syariah dilakukan dengan berbagi metode, seperti jual beli, bagi hasil, dan lainnya. Salah satu produk yang sering digunakan oleh lembaga keuangan syariah adalah pembiayaan al-murabahah. Murabahah dibolehkan sesuai dengan firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah ayat 275, yang berbunyi:

... وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ ...

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah. Dalam murabahah, penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu.[3]

Pada perjanjian murabahah, bank membiayai pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari pemasok, dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang ditambah dengan keuntungan. Murabahah merupakan transaksi kepercayaan, sebab pembeli telah mempercayakan penjual untuk menentukan harga asal barang yang dibelinya. Pembiayaan murabahah dapat dilakukan dengan secara cicilan

[2] Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2008), h. 103
[3] Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*,(Jakarta: Ekonesia, 2004), h. 62

(angsuran) sesuai kesepakatan antara pihak nasabah dengan bank. Namun hal ini tidak terlepas dari risiko yang disebabkan oleh beberapa hal diantaranya adalah kehilangan, cedera, kebakaran, dan bahkan kematian. Dengan adanya pembiayaan murabahah pada PT BPRS Ampek Angkek Canduang Cabang Pasaman Barat maka jumlah nasabah yang melakukan pembiayaan tersebut tahun 2015-2017 dapat dilihat secara rinci pada tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1

Perkembangan jumlah nasabah pembiayaan al-murabahah pada PT. BPRS Ampek Angkek Canduang Cabang Pasaman Barat

Tahun 2015-2017

Tahun	Jumlah Nasabah	Kenaikan / Penurunan	
		Jumlah (∑)	Persentase (%)
2015	216	-	-
2016	209	(7)	(3,2)
2017	129	(80)	(38,27)

Sumber: PT. BPRS Ampek Angkek Canduang Cabang Pasaman Barat

Berdasarkan data pada tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwasanya setiap tahun terjadi penurunan terhadap nasabah yang melakukan pembiayaan al-murabahah, dilihat dari tahun 2015 jumlah nasabah sebanyak 216, kemudian pada tahun 2016 terjadi penurunan nasabah sebanyak 7 orang atau sebesar 3,2

% dibandingkan dengan tahun 2015. Kemudian pada tahun 2017 juga terjadi penurunan nasabah yang melakukan pembiayaan al-murabahah yaitu sebanyak 80 orangatau sebesar 38,27 % dibandingkan dengan tahun 2016.

Manajemen risiko merupakan suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektifitas dan efesiensi yang lebih tinggi.[4]Program manajemen risiko pertama-tama bertugas mengidentifikasikan risiko-risiko yang dihadapi, sesudah itu mengukur atau menentukan besarnya risiko itu dan kemudian barulah dapat dicarikan jalan untuk menghadapi dan menangani risiko itu, ini berarti, bank harus menyusun strategi untuk memperkecil ataupun mengendalikannya sehingga dapatlah dilindungi kefektifitasan operasional perusahaan bersangkutan.

Perbankan sebagai penghimpun dana dan penyaluran dana masyarakat jelas memiliki risiko sangat tinggi. Karena itu, lembaga perbankan pada hakikatnya lembaga yang paling banyak diatur dan diawasi. Karena dana-dana yang di himpun dalam masyarakat dan dikembangkan lewat berbagai bentuk pembiayaan dan investasi harus dapat dipertanggungjawabkan kepada sipemilik dana dalam bentuk return yang positif. Risiko pasar, risiko operasional, dan risiko kredit adalah beberapa jenis risiko yang senantiasa menyertai proses penghimpunan dan pengelolaan dana dalam perbankan.[5]

---

[4]Herman Darmawi, *Manajemen Resiko,* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), Ed I, Cet. 4, h.17

[5]Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2014), Cet. 14, h. 264

Dalam menangani risiko tersebut banyak metode yang dapat digunakan, namun asuransi merupakan metode paling banyak dipakai, dimana asuransi menjanjikan perlindungan kepada pihak tertanggung terhadap risiko yang dihadapi perorangan maupun risiko yang dihadapi perusahaan. Asuransi merupakan sarana finansial dalam tata kehidupan rumah tangga, baik dalam menghadapi risiko atau harta benda yang dimiliki.[6]

Adapun risiko yang pernah terjadi di BPRS Ampek Angkek Canduang Cabang Pasaman Barat dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut ini:

Tabel 1.2

Perkembangan nilai risiko pembiayaan al-murabahah pada PT. BPRS Ampek Angkek Canduang Cabang Pasaman Barat Tahun 2015-2017

Tahun	Meninggal Dunia	Kehilangan Aset	Total	Kenaikan/ Penurunan	
				Jumlah (∑)	Persentase (%)
2015	30.000.000	10.000.000	40.000.000	-	-
2016	20.000.000	-	20.000.000	(20.000.000)	(50)
2017	-	15.000.000	15.000.000	(5.000.000)	(25)

Sumber: PT. BPRS Ampek Angkek Canduang Cabang Pasaman Barat

[6]Herman Darmawi, *Manajemen Asuransi*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), Cet. 4, h. 2.

Berdasarkan data pada tabel 1.2 diatas dapat dilihat bahwa adanya penurunan nilai risiko yang dihadapi oleh PT. BPRS Ampek Angkek Canduang Cabang Pasaman Barat yaitu pada tahun 2015 jumlah nilai risiko adalah sebesar 40.000.000, kemudian pada tahun 2016 terjadi penurunan nilai resiko sebesar 20.000.000 atau sebesar 50%. Dan pada tahun selanjutnya juga terjadi penurunan yaitu pada tahun 2017 dimana nilai risiko sebesar 15.000.000 atau sebesar 25%.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis merasa tertarik untuk mengetahui manajemen risiko yang dilakukan oleh pihak PT. BPRS Ampek Angkek Canduang Cabang Pasaman Barat dalam pemberian pembiayaan, maka penulis mengangkat judul dalam penenelitian ini tentang: **"Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Al-Murabahah Melalui Penerapan Asuransi pada PT. BPRS Ampek Angkek Canduang Cabang Pasaman Barat"**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis dapat mengidentifikasikan permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Terjadinya penurunan nasabah pembiayaan al-murabahah pada PT. BPRS Ampek Angkek Canduang Cabang Pasaman Barat Tahun 2015-2017
2. Terjadinya penurunan nilai risiko pada PT. BPRS Ampek Angkek Canduang Cabang Pasaman Barat Tahun 2015-2017

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini mempunyai arah yang jelas serta tidak keluar dari pokok permasalahan, maka penelitian ini dibatasi permasalahannya yaitu manajemen risiko pembiayaan al-murabahah yang dilakukan oleh PT. BPRS Ampek Angkek Canduang Cabang Pasaman Barat

D. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah penerapan manajemen risiko pembiayaan al-murabahah melalui penerapan asuransi yang dilakukan oleh PT. BPRS Ampek Angkek Canduang Cabang Pasaman Barat?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis manajemen risiko pembiayaan al-murabahah melalui penerapan asuransi yang dilakukan oleh PT. BPRS Ampek Angkek Canduang Cabang Pasaman Barat.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penilitian ini adalah:

1. Bagi akademik, penelitian ini berguna untuk persyaratan dalam meraih gelar sarjana Ekonomi Islam pada jurusan perbankan syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) di IAIN Bukittinggi.
2. Praktisi (Institusi/Masyarakat), penelitian ini bermanfaat untuk memberikan sumbangan pikiran dan informasi dalam menambah ilmu pengetahuan tentang analisis manajemen risiko pembiayaan al-murabahah melalui penerapan asuransi pada PT. BPRS Ampek Angkek Canduang Cabang Pasaman Barat.
3. Secara ilmiah, penelitian ini berguna sebagai pengembangan kajian-kajian ilmu perbankan syariah, khususnya bagi PT. BPRS Ampek Angkek Canduang Cabang Pasaman Barat sebagai salah satu lembaga keuangan syariah yang ada di Pasaman Barat.

G. Penjelasan Judul

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam menjelaskan judul yang akan diteliti maupun dalam memahami judul penelitian ini, maka perlu adanya batasan istilah agar lebih terarahnya penelitian ini :

Analisis : adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan sebenarnya.

Manajemen Risiko : Manajemen risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi,

mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank.[7]

Pembiayaan Al-murabahah : Pembiayaanmurabahahadalahjual beli barang dengan menyatakan hargaperolehan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.[8]

Asuransi : Asuransi pada awalnya adalah suatu kelompok yang bertujuan membentuk arisan untuk meringankan beban keuangan individu dan menghindari kesulitan pembiayaan. Secara umum, konsep asuransi merupakan persiapan yang dibuat oleh sekelompok orang yang masing-masing menghadapi kerugian kecil sebagai sesuatu yang dapat diduga.

H. Kajian Terdahulu

Penelitian Fathul Mufid yang berjudul Strategi Penanganan Risiko Pembiayaan Murabahah pada BMT Se Kabupaten Demak, tahun 2015, penelitian ini menyimpulkan strategi yang digunakan dalam menghadapi risiko pembiayaan murabahah yaitu “transendentalisme” dalam mengelola

[7]Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan* Keuangan, (Jakarta: PT. Raja Graha Persada, 2006), h. 225

[8]Kasmir, *Manajemen Perbankan,* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2010), h.23

risiko, selain itu juga melakukan analisis harus teliti dan peka tidak serta merta memberi pembiayaan, namun harus melihat 5C, memperbanyak jumlah nasabah daripada jumlah nominal dan pemerataan usaha.

Penelitian Sen Yung yang berjudul Manajemen Resiko dalam dunia Perbankan, tahun 2006, penelitian ini menyimpulkan manajemen risiko merupakan suatu ilmu yang peranannya sangat penting dan sebaiknya diterapkan dalam semua bidang ilmu. Pada intinya manajemen risiko ini memberikan pandangan yang sistematis dan terstruktur dalam memecahkan masalah yang mungkin muncul di masa akan datang. Penerapan manajemen resiko ini dalam dunia perbankan dirasakan sangat perlu karena kondisi keuangan di suatu perbankan di suatu negara sangat menentukan kondisi finansial negara tersebut.

Lisa Kartika Sari, Jurnal Universitas Negeri Surabaya, Februari – Juli 2011. "Penerapan Manajemen Risiko pada Perbankan Indonesia". Pada jurnal ini meneliti tentang penerapan manajemen risiko pada perbankan di Indonesia dan mengetahui keuntungan dan hambatan menerapkan manajemen risiko pada perbankan pada umumnya.

Jurnal Ekonomi Islam La_Riba Manajemen Risiko Perbankan Syariah. Penulis: Rahmi Timorita Yulianti. Vol. III, no. 2. Desember 2009. Jurnal ini membahas mengenai fungsi dan peran DPS di bank Syari'ah, memiliki relevansi yang kuat dengan manajemen risiko perbankan Syariah, yakni risiko reputasi, yang selanjutnya berdampak pada risiko lainnya seperti likuiditas.

Adapun perbedaan dari kajian terdahulu dengan pembahasan yang penulis lakukan yaitu penulis memaparkan tentang analisis manajemen risiko pembiayaan al-murabahah melalui penerapan asuransi.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I : PENDAHULUAN

Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan judul, kajian terdahulu, dan sistematika penulisan.

Bab II : LANDASAN TEORI

Mengemukakan tentang pengertian manajemen risiko, risiko dalam lembaga keuangan, landasan syariah tentang resiko, proses dan sistem dalam manajemen risiko, pengertian pembiayaan murabahah, landasan syariah pembiayaan murabahah, aspek teknis, aspek administrasi murabahah, pengertian asuransi, manfaat asuransi, prinsip asuransi, masalah potensial dalam asuransi dan jenis asuransi.

Bab III : METODE PENELITIAN

Yang berisikan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

Bab IV : HASIL PENELITIAN

Bab ini menerangkan tentang hasil dari penelitian yang penulis lakukan terhadap pembahasan permasalahan.

Bab V : PENUTUP

Bab ini meliputi tentang isi kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Manajemen Risiko

1. Pengertian Risiko

Risiko dapat diartikan dengan kemungkinan terjadinya akibat buruk (kerugian) yang tak diinginkan, atau tidak terduga. Dengan kata lain kemungkinan itu sudah menunjukkan adanya ketidakpastian. Ketidakpastian ini yang merupakan kondisi penyebab munculnya risiko. Dan jika kita kaji lebih lanjut kondisi yang tidak pasti itu timbul karena berbagai sebab, antara lain:[9]

a. jarak waktu dimulai perencanaan atas kegiatan sampai kegiatan itu berakhir. Makin panjang jarak waktu makin besar ketidakpastiannya.
b. Keterbatasan tersedianya informasi yang diperlukan.
c. Keterbatasan pengetahuan atau keterampilan atau teknik mengambil keputusan.

Risiko muncul ketika terdapat lebih dari satu kemungkinan hasil, dan hasil yang paling akhir ini tidak dapat diketahui. Risiko dapat

[9]Herman Darmawi, *Manajemen Resiko*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2000), ed. 1, cet. 6, h. 21

didefinisikan sebagai perubahan atau perbedaan hasil yang tidak diharapkan. Meskipun semua bisnis mengandung ketidakpastian, lembaga keuangan menghadapi jenis-jenis risiko yang secara alami muncul dari aktivitas yang mereka jalankan.

2. Risiko Dalam Lembaga Keuangan

adapun risiko yang dihadapi oleh lembaga keuangan adalah sebagai berikut:[10]

a. Risiko Pasar, risiko pasar adalah risiko yang melekat pada instrumen dan aset yang diperdagangkan dipasar. Risiko pasar bisa muncul dari sumber-sumber mikro maupun makro. Risiko pasar terbagi atas dua yaitu, risiko pasar sistematik merupakan hasil dari keseluruhan perubahan harga dan kebijakan dalam perekonomian. Risiko pasar non sistematik muncul ketika harga aset atau instrumen yang spesifik mengalami perubahan akibat suatu peristiwa yang memengaruhi instrumen atau aset.
b. Risiko Suku Bunga, adalah eksposur kondisi keuangan bank terhadap perubahan suku bunga, risiko ini bisa muncul dari berbagai sumber.
c. Risiko Kredit, adalah risiko kegagalan nasabah untuk memenuhi kewajibannya secara penuh dan tepat waktu sesuai dengan kesepakatan. Risiko kredit berhubungan dengan kualitas aset dan kemungkinan gagal bayar. Akibat dari risiko kredit ini, terdapat ketidakpastian pada laba

[10]Tariqullah Khan dan Habib Ahmed, *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), ed. 1, cet. 1, h. 11

bersih dan nilai pasar dari ekuitas yang muncul dari keterlambatan atau tidak terbayarnya pokok pinjaman beserta bunganya.

d. Risiko Likuiditas, risiko ini muncul akibat ketidakcukupan likuiditas untuk memenuhi kebutuhan operasional telah mereduksi kemampuan bank untuk memenuhi liabilitasnya pada saat jatuh tempo. Risiko ini juga bisa muncul akibat sulitnya bank untuk mendapatkan dana *cash* pada biaya yang wajar, baik melalui pinjaman (risiko likuiditas pendanaan atau pembiayaan) atau menjual aset (risiko likuiditas aset).
e. Risiko Operasional, risiko ini muncul akibat kesalahan atau kecelakaan yang bersifat manusiawi ataupun teknis, ini merupakan risiko kerugian yang secara langsung maupun tidak langsung dihasilkan oleh ketidakcukupan atau kegagalan proses internal, faktor manusia, teknologi atau akibat faktor-faktor eksternal.
f. Risiko Hukum, risiko hukum terkait dengan masalah undang-undang, legislasi, dan regulasi yang dapat memengaruhi pemenuhan kontrak atau transaksi. Risiko hukum bisa datang dari faktor eksternal (seperti regulasi yang memengaruhi aktivitas bisnis tertentu) ataupun faktor internal, yaitu terkait dengan manajemen atau pegawai bank (seperti penyelewengan, pelanggaran hukum dan regulasi).

3. Pengertian Manajemen Risiko

Menurut Adiwarman A. Karim, manajemen risiko adalah suatu rangkaian atau prosedur dan metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang

timbul dari kegiatan usaha. Manajemen risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank.[11]

Keberadaan manajemen risiko memiliki tujuan yang sangat penting diantaranya:

a. Menyediakan informasi tentang risiko kepada pihak regulasi.
b. Memastikan bank tidak mengalami kegiatan yang bersifat unaccetable.
c. Meminimalisasi kerugian dari berbagai risiko yang bersifat uncontrolled.
d. Mengukur eksposur dan pemusatan risiko.
e. Mengalokasikan modal dan membatasi risiko.

4. Landasan Syariah Manajemen Risiko

Firman Allah tentang manajemen risiko terdapat dalam QS. Yusuf ayat 47-49 yang berbunyi:[12]

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنۢبُلِهِۦٓ إِلَّا قَلِيلًا
مِّمَّاتَأْكُلُونَ ٤٧ثُمَّ يَأْتِي مِنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا
مِّمَّا تُحْصِنُونَ ٤٨ ثُمَّ يَأْتِي مِنۢبَعْدِ ذَٰلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيهِيَعْصِرُونَ

[11]Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan* Keuangan, (Jakarta: PT. Raja Graha Persada, 2006), h. 225

[12]Al-Qur'an Surat Yusuf : 47-49

Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur."

Dari Diriwayatkan dari Anas bin malik ra, bertanya seseorang kepada Rasulullah SAW, tentang (untanya): " Apa (unta) ini saya ikat saja atau langsung saya bertawakal pada (Allah SWT)? "Bersabda Rasulullah SAW: "Pertama ikatlah itu kemudian bertawakallah kepada Allah SWT." (HR. At-Tarmudzi).

ayat diatas dapat dipahami betapa pentingnya manajemen risiko untuk mengantisipasi terjadinya sesuatu hal yang buruk dimasa yang akan datang.

5. Proses dan Manajemen Risiko

   a. Sistem manajemen risiko

Perlu dicatat bahwa proses manajemen risiko dalam sebuah lembaga keuangan akan sangat bergantung pada karakteristik aktivitas, ukuran, dan kompleksitas lembaga. Sistem manajemen risiko yang diuraikan di sini dapat dijadikan sebagai standar yang bisa dianut oleh bank. Dibawah ini merupakan uraian konsep dasar proses dan sistem

manajemen risiko,sistem manajemen risiko yang komprehensif harus mencakup tiga komponen berikut:[13]

1. Membangun lingkungan manajemen risiko yang tepat serta kebijakan dan prosedur yang sehat.Tahap ini berhubungan dengan keseluruhan tujuan dan strategi bank terhadap risiko dan kebijakan-kebijakan manajemen terhadapnya. Dalam hal ini, dewan direksi harus bertanggung jawab untuk menjelaskan keseluruhan tujuan, kebijakan, dan strategi manajemen risiko dalam sebuah lembaga keuangan. Keseluruhan tujuan manajemen risiko harus dikomunikasikan pada seluruh bagian perusahaan. Disamping harus menyepakati seluruh kebijakan bank terhadap risiko, dewan direksi harus meyakinkan bahwa pihak manajemen telah mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan mengontrol risiko-risiko ini. Dewan direksi harus mendapatkan informasi dan meninjau ulang status risiko bank melalui laporan secara periodik.
2. Menciptakan Prosedur Pengukuran, Mitigasi, dan Monitoring yang Tepat. Bank harus memiliki sistem informasi untuk menukur, memonitor,mengontrol, dan melaporkan berbagai eksposur risiko. Langkah-langkah yang perlu diambil untuk tujuan pengukuran dan monitoring adalah pembuatan standar bagi pengkategorian dan review risiko, penilaian secara konsisten dan rating eksposur risiko.

[13]Tariqullah Khan dan Habib Ahmed, *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syaria*, h. 17

Standarisasi risiko dan laporan audit juga penting untuk perusahaan. Tindakan yang perlu diambil dalam hal ini adalah menciptakan standar menginventaris risiko berdasarkan aset, serta membuat laporan manajemen risiko dan laporan audit secara berkala. Bank juga menggunakan pihak eksternal untuk menilai risiko, dengan memakai rating kredit atau kriteria penilaian risiko.

3. Kontrol Internal yang Cukup

   Bank harus memiliki kontrol internal untuk memastikan bahwa semua kebijakan telah terlaksana. Sebuah sistem kontrol internal yang efektif mencakup proses identifikasi dan evaluasi berbagai jenis risiko yang cukup dan terdapat sistem informasi yang memadai untuk mendukungnya. Sistem harus menciptakan kebijakan dan prosedur, dan kepatuhannya harus direview secara terus menerus. Bagian yang terpenting dari kontrol internal adalah meyakinkan bahwa tugas untuk mengukur,memonitor, dan mengontrol risiko telah dibuat secara terpisah.

b. Proses Manajemen Risiko

Sebagaimana telah disebut diatas, bahwa total risiko dari suatu aset dapat muncul dari berbagai sumber. Proses manajemen atas risiko-risiko yang secara spesifik dihadapi oleh bank adalah sebagai berikut:[14]

[14]Muhammad,*Sistem dan Prosedur Operasional Bank Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 89-97

1. Manajemen Risiko Kredit, Dewan direksi harus menguraikan keseluruhan strategi manajemen risiko kredit dengan menunjukkan kemauan bank untuk menyalurkan pembiayaan diberbagai sektor usaha, lokasi geografis,jangka waktu, dan tingkat profitabilitas tertentu. Sejalan dengan hal tersebut, juga harus memahami tujuan dan kualitas kredit, pendapatan, pertumbuhan, dan hubungan timbal balik antara risiko dengan tingkat return dari aktivitas yang dijalankan dan yang terpenting, strategi manajemen risiko kredit tersebut harus dikomunikasikan pada seluruh bagian perusahaan.
2. Manajemen Risiko Suku Bunga, Dewan direksi harus menetapkan keseluruhan tujuan, strategi dan kebijakan yang mengatur risiko suku bunga bank. Disamping menetapkan keseluruhan kebijakan bank yang berhubungan dengan risiko suku bunga, dewan direksi juga harus memastikan bahwa pihak manajemen telah mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan mengontrol risiko-risiko ini. Dewan direksi harus diberikan informasi secara periodik dan mereview status risiko suku bunga bank ini melalui laporan. Senior manajemen harus memastikan bahwa bank telah mematuhi kebijakan dan prosedur kemungkinan risiko suku bunga dapat dikelola. Kebijakan dan prosedur ini meliputi pemeliharaan proses review manajemen suku bunga, limit risiko yang tepat, sistem pengukuran risiko yang memadai, sistem pelaporan suku bunga yang komprehensif, dan

kontrol internal yang efektif. Bank harus memiliki kebijakan dan prosedur yang terdefenisi dengan jelas untuk membatasi dan mengontrol risiko suku bunga, yaitu dengan menjelaskan tanggung jawab dan akuntabilitas terhadap keputusan manajemen risiko suku bunga dan mendefenisikan instrumen yang telah diotorisasi. Risiko suku bunga pada produk-produk baru harus dijelaskan melalui analisis waktu jatuh tempo, masa repricing dan pengambilan suatu instrumen.

3. Manajemen Risiko Likuiditas Bisnis perbankan berhubungan dengan dana seseorang yang sewaktu-waktu dapat ditarik sehingga manajemen likuiditas merupakan hal yang sangat penting bagi bank. Oleh karena itu, senior manajemen dan dewan direksi harus meyakinkan bahwa prioritas dan tujuan bank untuk keperluan manajemen likuiditas telah jelas. Senior manajemen harus memastikan bahwa risiko likuiditas telah dikelola secara efektif dengan menentukan serangkaian prosedur dan kebijakan. Bank harus memiliki sistem informasi yang berfungsi untuk mengukur, memonitor, mengontrol, dan melaporkan risiko likuiditas. Laporan ini diantaranya harus mencakup posisi likuiditas dalam rentang waktu tertentu.
4. Manajemen Risiko Operasional Dewan direksi dan senior manajemen harus mengembangkan keseluruhan kebijakan dan strategi untuk mengelola risiko operasional. Sementara risiko

operasional bisa muncul akibat kegagalan faktor manusia, proses, dan teknologi manajemen atas risiko ini lebih kompleks lagi. Senior manajemen risiko dan pedoman pelaksanaan yang jelas, yang dapat mereduksi risiko operasional ini. Dengan tetap memperhatikan sumber-sumber munculnya risiko operasional, standar identifikasi dan menejemen yang dibutuhkan juga perlu dikembangkan.Risiko operasional memang cukup kompleks sehingga sangat sulit untuk mengukurnya. Sebagian besar teknik pengukuran risiko operasional yang ada masih sangat sederhana dan bersifat eksperimental. Namun demikian, bank dapat mengumpulkan informasi tentang berbagai jenis dari laporan dan rencana yang dipublikasikan dalam lembaga (seperti laporan audit, laporan pengawasan, laporan manajemen, rencana bisnis, rencana operasional, tingkat error,dan lain-lainnya).

B. Pembiayaan Murabahaah

1. Pengertian Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, yaitu penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian dia mensyaratkan atasnya laba atau keuntungan dalam jumlah tertentu.[15]

Murabahah adalah akad jual beli antara bank selaku penyedia barang, dan nasabah yang memesan untuk membeli barang dagang. Bank memperoleh keuntungan yang disepakati bersama. Berdasarkan akad jual

[15] Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), ed. 1, cet. 1, h. 82

beli yang dimaksud, bank membeli barang yang dipesan dan menjualnya kepada nasabah. Harga jual bank adalah harga beli dan *supplier* ditambah keuntungan yang disepakati. Oleh karena itu, nasabah mengetahui besarnya keuntungan yang diambil bank. Cara pembayaran dan jangka waktunya disepakati bersama, dapat secara *limpsum* ataupun dengan cara angsuran.

2. Aspek Syariah

   a. Al-Quran dan Hadits

      1) Murabahah

         Murabahah merupakan bagian dari jual beli. Sistem ini mendominasi produk-produk yang ada di semua bank islam. Jual beli merupakan salah satu sarana tolong menolong antara sesama umat manusia yang diridhai oleh Allah SWT. Dalam Al-Quran disebutkan:[16]

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٢٧٥

         Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual

[16]Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275

beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya (Al-Baqarah [2]: 275)

Adapun dalam hadits disebutkan:

"Pendapatan yang paling afdhal adalah hasil karya tangan seseorang dan jual beli yang mabrur." (H.R. Ahmad, Al-Bazzar, Ath-Thabarani)

2) Musyarakah dan kesepakatan

Didalam murabahah juga diperlukan musyarakah dan kesepakatan yaitu kesepakatan kedua belah pihak antara bank dan nasabah sangat diperlukan dalam menentukan keputusan dan akan memperlancar urusan. Masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang sama, serta bersama-sama menjaga amanah dana masyarakat.

3) Jaminan

Selain itu jaminan juga diperlukan untuk memperkecil kemungkinan terjadinya resiko yang dapat merugikan bank sekaligus untuk memastikan kesungguhan nasabah dalam melakukan pembayaran kembali atas hutang yang diperolehnya dari bank, berdasarkan hadits dari Aisyah r.a. bahwasanya, *"Nabi SAW pernah membeli bahan makanan dari seorang Yahudi dengan hutang dan beliau memberikan baju besi sebagai jaminan." (H.R. Bukhari, Muslim, dan Nasa'i)*

4) Dokumentasi

Dokumentasi juga sangat diperlukan didalam melakukan akad pembiayaan murabahah ini, dokumentasi merupakan salah satu aspek penting dalam pelaksanaan transaksi dengan nasabahnya dan karenanya harus dikelola dengan baik. Pada saatnya dan apabila diperlukan, dokumentasi yang baik dan tertib berfungsi sebagai alat pengaman bagi bank atas fasilitas yang diberikan kepada nasabah.

5) Saksi

Selain dokumentasi didalam melakukan akad murabahah juga dibutuhkan saksi, saksi disini digunakan jika terjadi suatu perkara, persaksian merupakan alat bukti bagi hakim untuk memutuskan perkara. Saksi harus orang yang adil bijaksana, tidak cacat mata, bisa bicara (bukan bisu), dan tidak cacat hukum.

6) Wansprestasi

Selain itu apabila janji tidak ditepati oleh nasabah maka maka bank bisa memberikan wansprestasi, dimaksudkan bila nasabah melakukan cedera janji, yaitu tidak menepati kewajiban terhadap bank dalam suatu perjanjian. Dalam hukum islam, seseorang diwajibkan untuk menghormati dan mematuhi setiap perjanjian atau amanah yang dipercayakan kepadanya.

b. Rukun dan Syarat Murabahah[17]

Rukun jual beli adalah:

a) Penjual *(ba'i)*

[17] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, h. 98.

b) Pembeli *(musytari)*

c) Objek jual beli *(mabi')*

d) Harga *(tsaman)*

e) Ijab qabul

Syarat jual beli adalah :

a) Pihak yang berakad sama-sama rida atau ikhlas, mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli.

b) Barang atau objek. Barang itu ada meskipun tidak ditempat. Akan tetapi, ada pernyataan kesanggupan untuk mengadakan barang itu. Barang itu milik sah penjual, barang yang diperjualbelikan masih berwujud, tidak termasuk kategori yang diharamkan, dan sesuai dengan pernyataan penjual.

c) Harga. Harga jual bank adalah harga beli ditambah keuntungan. Harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian. Sistem pembayaran dan jangka waktunya disepakati bersama.

c. Aspek Teknis[18]

1. Implementasi

Tujuan akad murabahah, digunakan oleh bank untuk memfasilitasi nasabah melakukan pembelian dalam rangka memenuhi kebutuhan:

a) Barang konsumsi seperti: rumah, kendaraan atau alat transportasi, alat-alat rumah tangga dan sejenisnya (tidak termasuk renovasi atau proses pembangunan)

[18] Herry Susanto dan Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, h. 188.

b) Persediaan barang dagangan

c) Bahan baku dan atau bahan pembantu produksi (tidak termasuk proses produksi)

d) Barang dan modal seperti : pabrik, mesin dan sejenisnya

e) Aset lain yang tidak bertentangan dengan syariah dan disetujui bank

Bank berhak menentukan *supplier* atas barang yang dibeli oleh nasabah. Bank menertibkan *purchase order* (PO) dan *delivery order* (DO) kepada *supplier* sesuai kesepakatan dengan nasabah agar barang tersebut dikirimkan kepada nasabah. Bank mentransfer uang pembelian barang langsung kepada penjual atau *supplier*. Nasabah harus cakap hukum dan mempunyai kemampuan untuk membayar.

2. Harga Jual Bank

Ketentuan harga jual bank ditetapkan pada awal perjanjian dan tidak boleh berubah selama waktu akad. Apabila nasabah memberikan uang muka, uang muka tersebut dianggap sebagai angsuran pertama yang akan mengurangi jumlah kewajiban yang harus dibayar atau diangsur. Sekalipun demikian, akad jual beli yang dibuat antara bank dan nasabah tetap berpedoman pada harga jual awal yang disepakati.

3. Jangka Waktu

Jangka waktu fasilitas murabahah diatur dalam ketentuan sendiri. Nasabah dibebani biaya administrasi sehubungan dengan

pengelolaan fasilitas, seperti biaya notaris dan lainnya. Apabila pada kemudian hari nasabah tidak dapat menyelesaikan kewajibannya kepada pihak sebagaimana yang telah disepakati, kedua pihak dapat mencari jalan penyelesaian yang sebaik-baiknya. Dokumentasi yang dibutuhkan adalah:

a) Surat persetujuan prinsip *(offering letter)*
b) Akad jual beli *(murabahah)*
c) Perjanjian pengikatan jaminan
d) Tanda terima uang atau bukti pembayaran *supplier*
e) Tanda terima barang yang ditandatangani nasabah

d. Aspek Administrasi[19]

1. Realisasi pemberian fasilitas murabahah

   Fasilitas murabahah dapat dicairkan setelah akad ditandatangani dan bank telah menerima dokumen bukti transaksi serta penyerahan barang dari *supplier* kepada nasabah selaku wakil bank. Harga pembelian barang tersebut dibayarkan langsung oleh bank kepada *supplier*, sedangkan nasabah selaku pembeli akhir, menandatangani tanda terima barang yang dibeli dari bank dengan pembayaran secara tangguh.

2. Kewajiban nasabah

[19]Jeni Susyanti, *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah*, (Malang: Kelompok Intrans Publishing, 2016), h. 54

Bank berhak meminta dan memperoleh surat kuasa dari nasabah dan mendebit rekening nasabah dan bank guna pembayaran kewajiban (angsuran) pada setiap saat kewajiban jatuh tempo. Jika nasabah melakukan pembayaran uang muka, pembayaran tersebut dianggap sebagai angsuran kewajiban pertama.

3. Pendapatan

Pendapatan bank diakui apabila kewajiban nasabah sudah dibayar. Semua biaya administrasi yang timbul akibat dari perjanjian ini ditanggung oleh nasabah dan diakui sebagai pendapatan bank.

3. Pembiayaan Al-murabahah

Pembiayaanmurabahahadalahjual beli barang dengan menyatakan hargaperolehan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.[20]Dalampembiayaan murabah penjual harus memberitahu harga produk yang dibeli danmenentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Dalam dunia perbankanIslam, pembiayaan ini umumnya diterapkan pada produk pembiayaan secaraberkelanjutan seperti untuk pembelian barang atau usah modal kerja. Pembiayaanmurabahah dapat dilakukan untuk pembelian secara pemesanan atau biasa disebutsebagaimurabahahkepada pemesan pembelian (KPP).Pembiayaan murabah selalu dilakukan dengan cara pembayaran cicilan.Untuk harta

[20]Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2010), h.23

jualnya ditentukan dalam akad jual beli dan jika disepakati tidak dapatberubah selama berlakunya akad.

C. ASURANSI

1. Pengertian Asuransi[21]

Dalam bahasa Belanda kata asuransi disebut *Assurantie* yang terdiri dari kata *Assuradeur* yang berarti penanggung dan *Geassureerde* yang berarti tartanggung. Kemudian dalam bahasa Perancis disebut *Assurance* yang berarti menanggung sesuatu yang pasti terjadi. Sedangkan dalam bahasa latin disebut *Assecurare* yang berarti meyakinkan orang. Selanjutnya dalam bahasa Inggris kata asuransi disebut *Insurance* yang berati menanggung sesuatu yang mungkin atau tidak mungkin terjadi dan *Assurance* yang berati menanggung sesuatu yang pasti terjadi.

Di Indonesia pengertian asuransi menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Usaha Asuransi adalah sebagai berikut:

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan pergantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan

[21]Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), cet. 14, h, 259

yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Dalam perjanjian asuransi dimana tertanggung dan penanggung mengikat suatu perjanjian tentang hak dan kewajiban masing-masing. Perusahaan asuransi memebebankan sejumlah premi yang harus dibayar tertanggung. Premi yang harus dibayar sebelumnya sudah ditaksirkan dulu atau diperhitungkan dengan nilai risiko yang akan dihadapi. Semakin besar risiko, semakin besar premi yang harus dibayar dan sebaliknya.

Perjanjian asuransi tertuang dalam polis asuransi, dimana disebutkan syarat-syarat, hak-hak, kewajiban masing-masing pihak, jumlah uang yang dipertanggungkan dan jangka waktu asuransi. Jika dalam masa pertanggungan terjadi risiko, pihak asuransi akan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat dan ditandatangani bersama sebelumnya.

2. Masalah Potensial dalam Asuransi

Tujuan orang membeli asuransi adalah untuk memperoleh perlindungan bila terjadi risiko. Perusahaan asuransi harus dapat menghindari mereka yang membeli asuransi untuk tujuan spekulasi atau taruhan. Oleh

karena itu, perusahaan asuransi harus menerapkan prinsip-prinsip dasar asuransi, antara lain:[22]

a. Harus ada hubungan antara *the insured* (yang diasuransikan/ tertanggung) dan *the beneficiery* (yang menerima manfaat). Dengan demikian, orang tidak dapat mengasuransikan tetangganya yang suka untuk memperoleh manfaat.
b. Tertanggung harus memberikan informasi yang lengkap dan akurat.
c. Tertanggung membeli asuransi bukan untuk mencari keuntungan.
d. Bila ada pihak lain yang memberikan kompensasi terhadap suatu kejadian buruk, maka kewajiban perusahaan asuransi berkurang sebanyak kompensasi tersebut.
e. Perusahaan asuransi harus memiliki banyak pihak tertanggung sehingga risiko dapat didistribusikan.
f. Suatu kejadian buruk yang diasuransikan harus dapat dihitung. Sebagai contoh, perusahaan minyak tidak dapat mengasuransikan tambang minyaknya yang belum dieksplorasi.
g. Perusahaan asuransi harus dapat mengukur probabilitas munculnya suatu kejadian.

Masalah potensial lain yang dihadapi oleh perusahaan asuransi adalah adanya perilaku pilihan merugikan dan bahaya moral dari pelanggan dan/ atau calon pelanggan. Biasanya yang paling ingin membeli asuransi kesehatan adalah mereka yang menderita sakit kronis daripada mereka yang

[22] Ktut Silvanita, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Erlangga, 2009), h. 41

sehat atau jarang sakit, dan yang paling ingin membeli asuransi kecelakaan adalah mereka yang suka ngebut. Dengan kata lain, pihak yang paling mau membeli asuransi adalah mereka yang berisiko. Mereka berpotensi malakukan pilihan merugikan berperilaku seolah-olah sehat dengan menunjukkan catatan medis yang bagus. Oleh karena itu, perusahaan asuransi harus memiliki cara untuk mengatasi masalah tersebut, antara lain mensyaratkan pemeriksaan fisik dan catatan medis dari rumah sakit yang ditunjuk. Selain itu, perusahaan asuransi kesehatan dapat menekan adanya pilihan merugikan dengan menjual asuransi kepada suatu kelompok yang anggotanya memiliki karakteristik yang relatif sama.

3. Jenis Asuransi

Asuransi memiliki beberapa jenis diantaranya adalah sebagai berikut:[23]

a. Asuransi jiwa

Asuransi jiwa memberikan perlindungan terhadap aliran pendapatan kepada ahli waris akibat kematian. Jika pemegang polis meninggal dunia, perusahaan asuransi akan melakukan pembayaran dalam jumlah besar sekaligus atau melalui serangkaian pembayaran kepada ahli waris. Didalam produk asuransi dikategorikan menjadi berjangka, penuh, dan universal, yaitu:

1) Asuransi jiwa berjangka, yaitu memberikan manfaat kematian tetapi tidak ada peningkatan kas. Semakin tua umur tertanggung, semakin

[23]Daud Vicary Abdullah dan Keon Chee, *Buku Pintar Keuangan Syariah*, h. 265

tinggi probabilitas kematiannya sehingga biaya polis (premi) semakin meningkat. Asuransi jenis sulit dijual karena bila masa asuransi telah habis, maka pemegang polis tidak mendapatkan manfaat dari premi yang telah dibayarnya.

2) Asuransi jiwa penuh, adalah polis dengan dua ciri yaitu membayar sejumlah nilai tertentu pada saat kematian pihak tertanggung dan mengakumulasikan nilai tunai yang dapat dipinjam pemilik polis. Jika tertanggung tetap hidup sampai waktu jatuh tempo polis, maka ia akan menerima sejumlah nilai tertentu yang dapat digunakan untuk membeli anuitas. Dengan demikian, asuransi jiwa penuh menjamin pihak tertanggung sepanjang masa hidupnya.
3) Asuransi jiwa universal, memberikan manfaat yang merupakan kombinasi antara asuransi jiwa berjangka dan penuh. Dengan premi yang sama dengan asuransi jiwa penuh, manfaat yang diberikan lebih besar karena sebagian premi digunakan untuk membeli asuransi jiwa berjangka, dan sisanya digunakan untuk investasi yang tidak terkena pajak. Bila suku bunga pasar sedang tinggi, maka asuransi jiwa universal menjadi lebih disukai.

Adapun produk-produk dari asuransi jiwa ini meliputi:

1) Asuransi kecacatan, yaitu memberi perlindungan terhadap aliran pendapatan bila pihak tertanggung mengalami cacat tubuh sehingga tidak bisa bekerja.

2) Anuitas, adalah produk asuransi yang menjamin aliran pendapatan seumur hidup. Mereka yang sehat dan memiliki riwayat hidup panjang biasanya paling mau memebeli produk ini. Oleh karena itu perusahaan asuransi menjual anuitas kepada individu dengan harga yang mahal. Pada umumnya, anuitas dijual kepada kelompok atau grup dalam bentuk program dana pensiun sehingga dapat menekan perilaku pilihan merugikan.
3) Asuransi kesehatan, yaitu memberi proteksi terhadap ongkos kesehatan yang semakin hari semakin mahal. Mereka yang berpotensi sakit cenderung membeli asuransi jenis ini. Oleh karena itu asuransi kesehatan individu menjadi sangat mahal, pada umumnya, asuransi kesehatan dijual kepada perusahaan untuk memberi perlindungan terhadap jaminan kesehatan pekerjanya. Pada tahun 1992, Kongres Amerika mengeluarkan peraturan yang melarang perusahaan asuransi untuk menolak calon yang pernah mengalami penyakit sebelumnya.

b. Asuransi umum atau non jiwa
1) Asuransi harta benda, yaitu memberi perlindungan terhadap aliran pendapatan dari properti (rumah, mobil, toko, pabrik, dan sebagainya) akibat kejadian seperti kecelakaan, kebakaran, pencurian, bencana alam, dan dan kejadian yang tidak dapat dihindarkan lainnya.
2) Asuransi tanggung gugat, yaitu memproteksi pihak tertanggung terhadap klaim pihak ketiga akibat produk cacat atau kecelakaan. Asuransi mobil dapat berupa asuransi harta benda yang memberikan

penggantian bila mobil kerusakan, dan atau asuransi kecelakaan disebabkan oleh mobil pemegang polis.

4. Manfaat Asuransi

Asuransi mempunyai banyak manfaat, antara lain berikut ini:[24]

a. Asuransi melindungi risiko investasi, asuransi merupakan bagian yang esensial dari setiap perusahaan. *Investment banker* misalnya, akan merasa lebih yakin penilaiannya terhadap proyek-proyek tertentu apabila semua risiko proyek itu yang mungkin terjadi telah dilindungi oleh asuransi.
b. Asuransi sebagai sumber dana investasi, dalam perjalanan hidupnya, perusahaan-perusahaan asuransi mampu menghimpun dana (dalam bentuk premi asuransi), dalam jumlah yang besar. Penginvestasian kembali dana-dana tersebut merupakan sumber modal yang sangat berarti dalam mempercepat laju perkembangan ekonomi.
c. Asuransi untuk melengkapi persyaratan kredit, kreditor lebih percaya pada perusahaan yang risiko kegiatan usahanya diasuransikan. Pemberi kredit tidak hanya tertarik dengan keadaan perusahaan serta kekayaannya yang ada saat ini, tetapi juga sejauh mana perusahaan tersebut telah melindungi diri dari kejadian-kejadian yang tidak terduga di masa depan. Cara untuk memperoleh perlindungan tersebut adalah dengan memiliki polis asuransi.

[24]Herman Darmawi, *Manajemen Asuransi*, h. 4

d. Asuransi dapat mengurangi kekhawatiran, bila seseorang telah membayar premi asuransi, mereka terbebas dari kekhawatiran kerugian besar dengan memikul suatu kerugian kecil (dalam hal ini berupa premi yang telah dibayarkan).

e. Asuransi mengurangi biaya modal, dalam rangka menarik modal ke dalam perusahaan-perusahaan yang menanggung biaya besar, maka tingkat pengembalian atas modal yang telah diinvestasikan atau yang akan diinvestasikan pun harus cukup besar. Tingkat risiko dan pengembalian modal berkaitan satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan.

f. Asuransi menjamin kestabilan perusahaan, perusahaan-perusahaan dewasa ini menyadari arti penting asuransi sebagai salah satu faktor yang menciptakan *goodwiil* (jasa baik) antara kelompok pimpinan dan karyawan. Adanya usaha seperti itu dari pihak perusahaan dapat merupakan stabilisator jalannya roda perusahaan.

g. Asuransi dapat meratakan keuntungan, dengan berusaha menentukan biaya-biaya yang mungkin dialami pada masa yang akan datang melalui program asuransi, pihak perusahaan akan dapat mempertimbangkan atau memperhitungkan biaya tersebut sebagi salah satu elemen dari total biaya untuk produk yang dijualnya. Dengan demikian, secara singkat dapat dikatakan bahwa asuransi dapat meratakan jumlah keuntungan yang diperoleh dari tahun ke tahun.

h. Asuransi dapat menyediakan layanan profesional, dunia suransi dewasa ini sudah semakin banyak yang bergerak di bidang usaha yang bersifat teknis, lebih-lebih dengan adanya perkembangan pesat dalam bidang teknologi. Usaha-usaha untuk memberikan bantuan teknis baik kepada individu-individu maupun perusahaan-perusahaan sudah semakin disadari oleh perusahaan asuransi. Hal itu dilakukan agar perusahaan-perusahaan tersebut dapat melakukan operasinya dengan baik dan efisien.

i. Asuransi mendorong usaha pencegahan kerugian, dewasa ini perusahaan-perusahaan asuransi banyak melakukan usaha yang sifatnya mendorong perusahan tertanggung untuk melindungi diri dari bahaya yang dapat menimbulkan kerugian.

j. Asuransi membantu pemeliharaan kesehatan, usaha lain yang sangat erat hubunganya dengan usaha-usaha yang dilakukan untuk menghindari atau memperkecil penyebab timbulnya kerugian adalah kampanye yang dilakukan oleh perusahaan asuransi jiwa kepada para pemegang polis khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.

5. Prinsip-prinsip Asuransi

Pelaksanaan perjanjian asuransi antara perusahaan asuransi dengan pihak nasabahnya tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Setiap

perjanjian dilakukan mengandung prisip-prinsip asuransi. Prinsip-prinsip asuransi yang dimaksud adalah sebagai berikut:[25]

a. *Insurable interest* merupakan hal berdasakan hukum untuk mempertanggungkan suatu risiko berkaitan dengan keuangan, yang diakui secara sah secara hukum antara tertanggung dan suatu yang dipertanggungkan dan dapat menimbulkan hak dan kewajiban keuntungan secara hukum.
b. *Utmost good faith* atau itikad baik dalam penetapan setiap suatu kontrak haruslah didasarkan kepada itikad baik antara tertanggung dan penanggung mengenai seluruh informasi baik materiil maupun inmateriil.
c. *Indemnity* atau ganti rugi artinya mengendalikan posisi keuangan tertanggung setelah terjadi kerugian seperti pada posisi sebelum terjadinya kerugian tersebut. Dalam hal ini tidak berlaku bagi kontrak asuransi jiwa dan asuransi kecelakaan karena prinsip ini didasarkan kepada kerugian yang bersifat keuangan.
d. *Proximate cause* adalah suatu sebab aktif, efisien yang mengakibatkan terjadinya suatu peristiwa secara berantai atau beraturan dan intervensi kekuatan lain, diawali dan bekerja dengan aktif dari suatu sumber baru dan independen.
e. *Subrogation* merupakan hak penanggung yang telah memberikan ganti rugi kepada tertanggung untuk menuntut pihak lain yang mengakibatkan kepentingan asuransinya mengalami suatu peristiwa kerugian. Artinya

[25]Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, h. 263

dengan prinsip ini penggantian kerugian tidak mungkin lebih besar dari kerugian-kerugian yang benar-benar dideritanya.

f. *Contribution* suatu prinsip dimana penanggung berhak mengajak penanggung-penanggung lain yang memiliki kepentingan yang sama untuk ikut bersama membayar ganti rugi kepada seseorang tertanggung, meskipun jumlah tanggungan masing-masing penanggung belum tentu sama besarnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penilitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif (termasuk penelitian historis dan deskriptif) adalah penelitian yang tidak menggunakan model-model matematik, statistik atau komputer. Menggambarkan kejadian yang terjadi dilapangan sesuai dengan data dan informasi yang diperoleh atau penelitian yang berusaha untuk mengumpulkan data-data, menyajikan data, menganalisis data, dan menggambarkanpemecahan masalah yang ada, yaitu semua penelitian yang tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, melainkan menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel, gejala atau keadaan. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data atau dokumen.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penulis akan melakukan penelitian pada PT. BPRS Ampek Angkek Canduang Cabang Pasaman Barat yang berada di Simpang Empat Pasaman Barat. Penelitian ini dilakukan mulai tanggal 1 April 2019 sampai dengan selesai.

C. Sumber Data

Data merupakan salah satu unsur yang penting dalam menyususn laporan, data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

   Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik individu atau perorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti[26]. Dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan langsung dan melakukan wawancara pada pihak bank yaitu pada bagian marketing dan nasabah PT. BPRS Ampek Angkek Canduang Cabang Pasaman Barat

2. Data Sekunder

   Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram. Sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan judul,

[26] Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis,* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h. 42.

penelitian-penelitian yang berkaitan dengan Tugas Akhir yang peneliti lakukan, serta dokumen-dokumen yang relevan.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari si peneliti baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap objek penelitiannya. Instrumen yang dipakai dapat berupa lembar pengamatan, panduan pengamatan, dan lainnya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik nonpartisipant observation, yaitu peneliti hanya mengamati dan tidak terlibat. Dimana peneliti telah melakukan pengamatan lebih kurang 30 hari yaitu selama masa magang.

2. Wawancara

Pelaksanaanya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang diwawancarai, tetapi dapat juga secara tidak langsung seperti memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab pada kesempatan lain. Instrumen dapat berupa pedoman wawancara maupun *checklist.* Disini peneliti akan melakukan wawancara dengan bagian marketing pada PT. BPRS Ampek Angkek Canduang Cabang Pasaman Barat.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggambarkan dan memaparkan temuan hasil penelitian dilapangan, mengenai manajemen risiko pembiayaan

murabahah melalui penerapan asuransi yang dilakukan oleh PT. BPRS Ampek Angkek Canduang Cabang Pasaman Barat.

Teknik analisis dari observasi adalah menganalisis hal-hal yang ditemukan atau yang diamati dilapangan serta fakta-fakta yang terjadi sehingga didapat data yang diinginkan serta sesuai dengan penelitian yang peneliti lakukan. Adapun teknik analisis data dari wawancara yang peneliti lakukan yaitu menganalisis jawaban yang diberikan oleh orang yang peneliti wawancarai sehingga diperoleh data yang dianggap kredibel atau dapat dipercaya guna untuk menunjang penelitian ini.[27]

1. Pengumpulan data

Tahap pertama pada teknik analisis data yaitu mengumpulkan data-data yang diperlukan oleh peneliti yaitu melalui observasi dan wawancara yang dilakukan yang mana data akan dipilih kembali, difokuskan, disederhanakan, dan dikembangkan dari data mentah yang terjadi dalam catatan-catatan tertulis di lapangan.

2. Reduksi data

Yaitu suatu proses penyeleksian, penyederhanaan, pengabstrakan dan pemindahan data mentah yang diperoleh dari dari matriks catatan lapangan sebagai wahana perangkum data. Langkah ini penulis lakukan dengan cara memeriksa dan menganalisis seluruh data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara, setelah diperiksa

[27]Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 313.

dilakukan penyeleksian dan penyederhanaan data sesuai dengan data yang dibutuhkan berdasarkan fokus penelitian.

3. Penyajian data

Setelah dilakukan pengumpulan, pemilihan, penyederhanaan serta pengembangan data, data akan disajikan dalam bentuk narasi. Bentuk narasi adalah teks berupa cerita yang telah dianalisa, dikembangkan dan disajikan dalam bentuk teks naratif.

4. Verifikasi

Langkah ketiga dari aktifitas analisis data adalah penarikan kesimpulan dari data-data yang telah dikumpulkan dan dianalisa dengan membentuk cerita dari hasil observasi dan wawancara.

Dengan demikian yang sangat penting dalam penelitian kualitatif adalah memperoleh kebenaran data yang dapat dilakukan dengan cara memperpanjang masa pengamatan, melakukan pengamatan, secara terus menerus, melakukan pengecekan terhadap hasil pengamatan dan mengeksplorasi hasil akhir penelitian dalam diskusi khusus untuk membahas tentang keabsahan data, deskripsi hasil penelitian dan kesimpulan.

Metodologi penelitian yang telah diuraikan di atas merupakan langkah-langkah yang akan penulis tempuh sebagai kerangka dan panduan dalam pelaksanaan penelitian yang akan dibahas pada bab selanjutnya.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Monografi BPR Syariah Ampek Angkek Candung

1. Sejarah Berdirinya PT BPR Syariah Ampek Angkek Candung

Nama “Candung” berasal dari sebuah alat sejenis parang yang dipakai masyarakat setempat untuk menunjang berbagai aktivitas sehari-hari, seperti memotong kayu dan lain sebagainya. Canduang adalah istilah yang dipergunakan masyarakat setempat untuk menyebut alat ini. Selain kegunaan tersebut “Canduang” juga digunakan masyarakat untuk mempersenjatai diri dalam menghadapi musuh. Awal muasal wilayah yang bernama Canduang dewasa ini adalah sebuah kampung kecil yang berada didekat Balai Sati.

Kecamatan Canduang berada dikaki Gunung Marapi dengan daerah yang berombak dan berbukit sampai dengan lereng yang sangat terjal. Kecamatan

Candung berada pada ketinggian antara 780 hingga 2891 meter diatas permukaan laut. Penduduk Kecamatan Candung sebagian besar berasal dari etnis Minang Kabau. Penduduk Kecamatan Candung adalah pemeluk agama Islam.[28]

Pada bulan November 1947 Nagari Biaro Gadang, Ampang Gadang dan Batu Taba dipisahkan dari Kota Bukittinggi, kemudian bergabung dengan Kabupaten Agam yang menjadi bagian Pemerintahan Wilayah Baso. Pada Agresi Militer II dimulai bulan Februari 1949, Pemerintahan di Ampek Angkek Canduang berubah menjadi 2 bagian:

a. Nagari disebelah selatan rel kereta api diperintah oleh Wali Nagari Perang Ampek Angkek Selatan dibawah Camat Militer IV Angkatan Selatan.
b. Nagari disebelah utara rel kereta api diperintah oleh Wali Nagari Perang Ampek Angkek dibawah Camat Militer Baso.

Sejarah berdirinya PT. BPRS Ampek Angkek Candung berasal dari usaha para perantau jakarta-bandung. Para pengusaha dan perantau minang menyepakati untuk mendirikan PT BPRS Ampek Angkek Candung melalui "Gebu (Gerakan Seribu) Minang" pada tanggal 29 Januari 1990 di setiap kecamatan di Sumatera Barat. Kecamatan Ampek Angkek Candung sengaja dipilih sebagai tempat berdirinya PT BPRS Ampek Angkek Candung karena daerah ini dianggap memiliki masyarakat yang agamis dan kental sekali dengan adat istiadat.

[28]Bustaman Rahim, *Mengenang Pendirian PT BPR Syariah Ampek Angkek Canduang*, (Jakarta: CV Pustaka, 2001), h.57.

Menyongsong bergulirnya era perdagangan bebas maka para pemarkasa terdiri dari para pensiunan yang diantaranya Djamin Sutan Mudo, H. Bustaman Rahim dan Taufik M.A yang merupakan pemerkasa utama. Mereka memberanikan diri mengemukakan hal ini dan mendapatkan tanggapan positif baik moril maupun materil. Selain itu aspek pemasaran yang akan dicapai sangat mendukung pendirian PT. BPRS Ampek Angkek Candung yaitu (tanpa bunga).[29]

Pada tanggal 14 Juni 1996 diadakan rapat para pemarkasa pendiri PT. BPRS Ampek Angkek Candung, dihadiri oleh 31 orang yang terdiri dari mantan pejabat pemerintah, ABRI, pegawai swasta, pengusaha. Dalam rapat tersebut diberikan penjelasan mengenai Bank Pembiayaan Rakyat yang berpedoman pada prinsip syariah. rapat menghasilkan kesepakatan untuk mendirikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dengan panitia terdiri dari 10 orang. Diketahui oleh Drs. Bustaman Rahim untuk selanjutnya panitia berkewajiban menyampaikan laporan bulanan kepada pendiri, partisipasi dan calon partisipan pendiri PT BPRS Ampek Angkek Candung.

Setelah melewati perjalanan panjang akhirnya pada tanggal 14 Mei 1999 panitia pendiri PT. BPRS Ampek Angkek Candung dapat meraih hasil dengan dikeluarkannya izin operasional melalui keputusan Direksi BI. No.35/57/ KEP/ DIR. Dan tanggal 12 Juli 1999 PT. BPRS Ampek

[29]Bustaman Rahim, *Mengenang Pendirian PT BPR Syariah Ampek Angkek Canduang*, (Jakarta: CV Pustaka, 2001), h. 80.

Angkek Candung resmi beroperasi . dengan peresmian PT. BPRS Ampek Angkek Candung.

Pada bulan Desember 2010 PT. BPRS Ampek Angkek Candung telah memiliki 1 kantor pusat yaitu beralamat di Jl. Raya Bukittinggi-Payakumbuh Km. 4, Simpang Parit Putus, Kecamatan Ampek Angkek Candung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Indonesia. dan 3 kantor cabang yang berada di Payakumbuh, Dhamasraya, dan Pasaman Barat, serta 1 kantor kas yaitu kantor kas Baso beralamat didepan pasar baso.[30]

2. Visi dan Misi PT. BPR Syariah Ampek Angkek Candung

Dengan didasari cinta terhadap kampung halaman yang kuat dari para pendiri untuk berjihad di bidang ekonomi Islam disertai ridho dari Allah SWT. Syukur Alhamdulillah pada tanggal 12 Juli 1999 dilakukan grand opening yang diresmikan oleh Gubernur Sumatera Barat. Pendirian dan operasional PT. BPR Syari'ah Ampek Angkek Candung tidak hanya berbasis bisnis saja, tetapi membawa visi dan misi yang mulia, yaitu :

a. Visi

Menjadi BPR Syariah yang amanah dan profesional guna meraih keberkahan dan kesuksesan bersama yang bermanfaat bagi Masyarakat

b. Misi

Memberikan pelayanan yang islami dan profesional dengan berpegang teguh pada Al-Qur'an dan Al-Hadits serta menjadikan PT.

[30]Bustaman Rahim, *Mengenang Pendirian PT BPR Syariah Ampek Angkek Canduang*, (Jakarta: CV Pustaka, 2001), h. 85.

BPRS Ampek Angkek Candung sebagai BPR Syari'ah terbaik di Indonesia. Dalam menjalankan amanah ummat yaitu mengelola dana titipan umat PT. BPRS Ampek Angkek Candung senantiasa mengacu pada prinsip kerja yang dimiliki yaitu :

1) Keadilan

   Bertindak adil terhadap nasabah, baik dalam pemberian imbalan atas simpanan berupa bagi hasil maupun penentuan margin keuntungan dan nisbah bagi hasil untuk pembiayaan dengan memperhatikan keuntungan kedua belah pihak.

2) Kemitraan

   Bank memandang nasabah penyimpan maupun pengguna dana berada dalam posisi yang sejajar, yaitu sebagai mitra usaha yang amanah dan saling menguntungkan.

3) Transparan

   Nasabah dapat mengetahui laporan keuangan Bank yang ditampilkan sesuai kondisi sebenarnya secara nyata dan transparan, sehingga secara langsung dapat mengetahui dan menilai kondisi keuangan dan kualitas manajemen Bank.[31]

3. Moto dan Slogan PT.BPR Syariah Ampek Angkek

[31]Bustaman Rahim, *Mengenang Pendirian PT BPR Syariah Ampek Angkek Canduang*, (Jakarta: CV Pustaka, 2001), h. 43.

Moto PT. BPR Syariah Ampek Angkek Candung Cabang yaitu: *''menjaga amanah meraih keberkahan bersama*.'' Dan adapun Slogan yaitu: ''*Kami ada dengan ikhlas memberikan kemudahan bagi anda''*.[32]

4. ProfilPT.BPRSyariahAmpekAngkekCanduang

Kehadiran PT. BPR Syariah Ampek Angkek Candung pada tahun 1999 sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pascah krisis ekonomi dan moneter 1997-1998 bagi masyarakat Ampek Angkek Candung. Sebagaimana diketahui krisis ekonomi dan moneter yang melanda sejak juli 1997 berakibat buruk bagi seluruh lapisan masyarakat. Semua sektor kehidupan mengalami adalah sektor ekonomi, disamping itu industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank konvensional juga mengalami dilikuidasi.

Diawali dengan niat tulus ikhlas untuk mengurangi beban masyarakat dalam menghadapi krisis dan juga dengan tujuan membantu masyarakat agar terlepas dari para rentenir yang ada di daerah Kecamatan Ampek Angkek dan Candung, maka para perantau Ampek Angkek Candung di Jakarta dan Bandung bertekat untuk mendirikan BPR sebagai tulang punggung perekonomian masyarakat setempat. Berkat semangat dan kerja keras dari para pendiri sejak tahun 1996, akhirnya Bank Indonesia mengeluarkan Surat Izin Usaha dengan No.SK 32/57/KEP/DIR tanggal 4 Mei 1999 sebagai bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah

[32]Bustaman Rahim, *Mengenang Pendirian PT BPR Syariah Ampek Angkek Canduang*, (Jakarta: CV Pustaka, 2001), h. 50.

dengan nama PT. BPRS Ampek Angkek Candung sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris H.Sofyan, SH No.1 tanggal 2 Februari 1998.

Menyusul pengakuan legal tersebut PT.BPR Syariah Ampek Angkek Candung berhasil mencapai asset sebesar Rp 50.889.664 ribu serta sudah memiliki 4 kantor kas dan 3 kantor cabang yang didukung oleh 62 karyawan termasuk Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Direksi. PT. BPR Syariah Ampek Angkek Candung terus berusaha untuk mengukuhkan diri dalam dunia perbankan serta mewujudkan visinya sebagai BPR Syariah yang Amanah dan Profesional.

Nama : PT . BPR Syariah Ampek Angkek Candung

Alamat Kantor: Jl. Raya Bukittinggi – Payakumbuh Km. 4 Simpang Parik Putus

Telepon / Fax : (0752) 626146 / 31650 / 8014666 – Fax (0752) 31649

Email : bprs_aac@yahoo.co.id

Izin Operasional : Izin BI No 32/57/KEP/DIR tgl 14 Mei 1999

Pemegang Saham : - Masyarakat Ampek Angkek Candung

- PT. Permodalan Nasional Madani (persero)

Bidang Usaha : Memasarkan produk perbankan danmenghimpun dana masyarakat melalui tabungan deposito serta pembiayaan bagi masyarakat sekitarnya guna menunjang perekonomian daerah dengan menyalurkan pembiayaan bagi kegiatan usaha yang bersifat produktif

Modal Dasar : Rp. 500.000.000. - (Lima Ratus Juta Rupiah)

Modal Disetor : Rp. 500.000.000 .- (Lima Ratus Juta Rupiah)

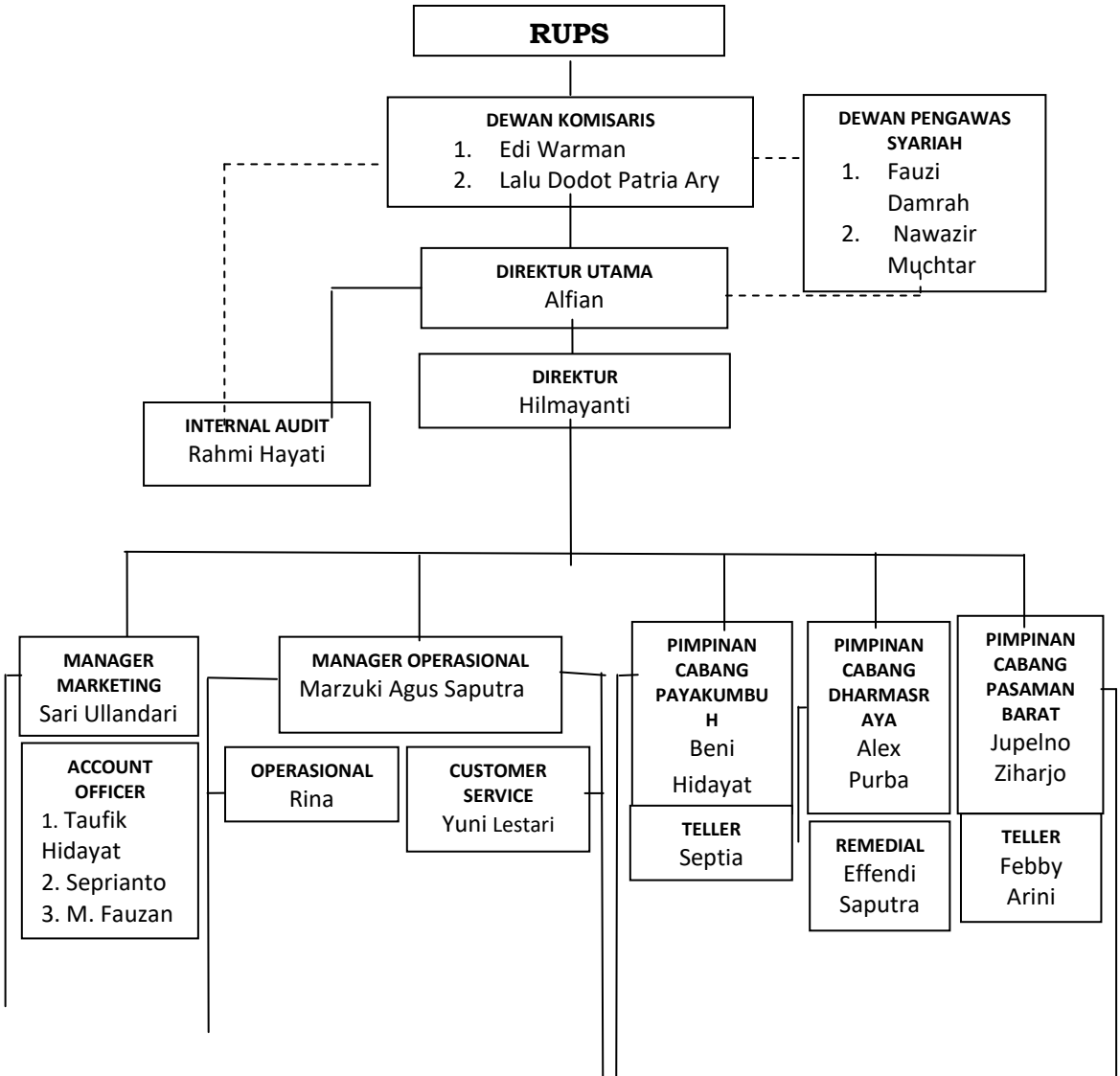
Anggaran Dasar : Akta Notaris No. 1 tanggal 2 Februari 1998 oleh Sofyan, SH Notaris di Bogor dan pengesahan oleh

Departemen Kehakiman RI No. C2 2049. HT.01. TH'98. Perubahan Anggaran Dasar oleh Notaris Indra Jaya SH di Padang No. AHU54594. AH.

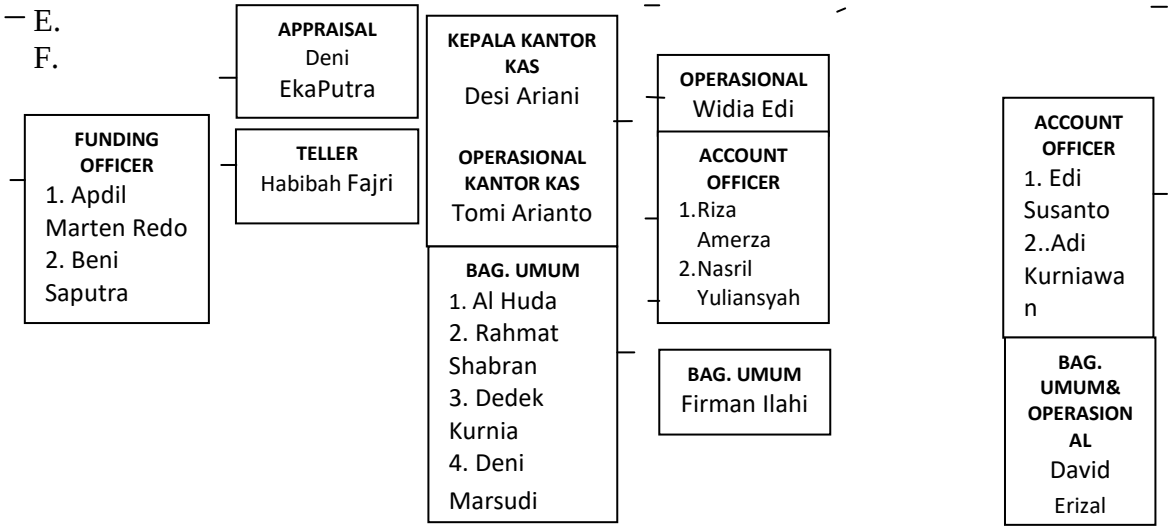
01.02.Tahun 2009, Akta perubahan Anggaran Dasar oleh Notaris H. Indra Jaya SH di Padang No. 165 tanggal 17 juli 2012.

5. Struktur Organisasi PT. BPR Syariah Ampek Angkek Candung

Gambar 4.1
Struktur Organisasi PT. BPR Syariah Ampek Angkek Candung



E.
F.



Struktur Organisasi (*Design Organisation*) adalah mekanisme-mekanisme formal dimana organisasi dikelola, struktur organisasi menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan poin tetap dan hubungan-hubungan diantara fungsi-fungsi. Bagian-bagian, atau posisi-posisi, maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan, tugas, wewenang, dan tangging jawab yang berbeda.

Adapun struktur organisasi PT. BPRS Ampek Angkek Candung adalah:[33]

a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Karena PT. BPRS Ampek Angkek Candung merupakan PT, maka mengambil kebijakan tertinggi terdapat pada RUPS yang diadakan sekali dalam setahun. Pada RUPS dibahas laporan pertanggungan jawaban Direksi yang berisi Laporan Keuangan, laporan mengenai sumber daya manusia dan laporan mengenai sumber

[33]Bustaman Rahim, *Mengenang Pendirian PT BPR Syariah Ampek Angkek Canduang*, (Jakarta: CV Pustaka, 2001), h. 65.

serta penyaluran pembiayaan. Melalui RUPS ini dibentuk Dewan Komisaris, Dewan Direksi dan Dewan Pengawas Syariah serta penetapan kebijakan-kebijakan pokok PT. BPRS Ampek Angkek Candung. RUPS dipimpin oleh direksi sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perusahaan.

b. Dewan Komisaris

Dewan komisaris adalah wakil dari pemegang saham yang terdiri dari dua orang dengan wewenang dan tugasnya:

1) Mengadakan pengawasan dan pemeriksaan secara berkala minimal 3 bulan sekali terhadap Direksi, Kepala Bidang dan Seluruh karyawan Bank untuk mengetahui perkembangan Bank.
2) Mengadakan internal audit terhadap kinerja Bank secara berkala, minimal 6 bulan sekali meliputi neraca, administrasi kredit dan manajemen Bank

c. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Sesuai dengan ketentuan Bi bahwa setiap bak syaraiah wajib mempunyai DPS yang akan mengawasi jalannya kegiatan Bank Apakah sesuai dengan ketentuan syariah yang berlaku atau tidak.

Begitu pula dengan PT. BPRS Ampek Angkek Candung mempunyai DPS dengan tegas:

1) Merumuskan dan menetapkan produk yang dianggap dapat dilaksanakan sesuai produk PT. BPRS Ampek Angkek Candung,

serta mengawasi pemasaran-pemasaran pelayanan produk yang sesuai dengan syariah.

2) Mengontrol dan mengawasi penerapan produk bank yang telah ditetapkan, minimal 3 bulan sekali agar sesuai dengan UU Perbankan Syariah yang berlaku.

d. Dewan Direksi

Dewan direksi bertanggung jawab keluar dan kedalam secara hukum atas seluruh kegiatan usaha bank dan aturan perbankan yang ditetapkan pemerintah. Dewan Direksi melalui RUPS harus lulus ujian kelayakan dan kepatuhan yang diadakan oleh Bi dan kemudian diangkat untuk periode 5 (lima) Tahun.

Dewan Direksi terdiri;

1) Direktur Utama

Secara kolektif Dirut mempunyai tugas dan tanggung jawab:

a) Mengurus dan memimpin seluruh kegiatan PT. BPRS Ampek Angkek Candung sesuai dengan peraturan dan ketentuan perbankan yang berlaku, baik ynag dikeluarakan Bi maupun Departemen Agama.

b) Mengamankan dan mengawasi tugas dari pekerjaan PT. BPRS Ampek Angkek Candung secara aktif, diantarana dalam pemberian pembiayaan, menghimpun dana, persetujuan atas transaksi dengan bank lain, mengangkat dan memberhentikan karyawan.

2) **Direktur**

Bertugas dan berwenang serta bertanggung jawab dalam menandatangani laporan keuangan, surat-surat yang berhubungan dengan pegawai, surat perjanjian dengan pihak ketiga, surat-surat ynag bersifat umum serta menghadiri undangan dari luar bank dan lain-lain.

e. Kabag Operasional

Bertugas memeriksa dan memberiukan paraf pada nota-nota debit/kredit, Buku tabungan dan sebagianya. Mencocokan saldo kas harian dengan pembukuan dan saldo rekening pada bank lain untuk dilaporkan pada direksi.

Bagian opersional melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penginputan data keuanagan sepeti transfer, penarikan, penyetoran. Mengarsipkan seluruh dokumen guna keberlangsungan kegiatan bank.

f. Kabag Marketing

Bertugas untuk mengatur karyawan dalam rangka mengumpulkan dana nasabah penabung dan menyalurkan dana kepada calon peminjam.

g. Costumer Service (CS)

CS adalah bagian jabatan yang merupakan perantara Bnak dengan Nasabah (sebagai pusat informasi Bank terhadap Nasabah). Oleh sebab itu CS ini harus mengetahui secara jelas tentang perkembangan serta produk-produk Bank agar segala informasi ang

diinginkan nasabah yang mengalami kesulitan dalam melakukan transaksi dengan Bank seperti mengisi slip setoran, penarikan, dll.

CS melakukan kegiatan yang berkaitan dengan segala yang berhubungan dengan pelayanan Nasabah. Baik itu nasabah yang ingin membuka tabungan atau nasabah yang mengklaim ATM.

h. Teller

Teller adalah bagian yang bertugas meliputi transakksi penerimaan dan pembayaran tunai serta penyimpanan tunai dan penyimpana kas tunai perusahaan

Pada bagian ini, teller melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan penerimaan dan penarikan uang baik tunai maupun non tunai. Tugas teller memelihara saldo kas yang ada dalam tempat kas, baik itu kas kecil maupun kas besar.

i. Accounting

Accounting mempunyai tugas yaitu:

a. Memeriksa, menyusun dan membukukan seluruh media transaksi kedalam pencatatan harian
b. Memberikan laporan harian pada direksi terhadap keberhasilan pendataan buku besar
c. Membuat, menyususn laporan setiap bulan tentang laporan keuangan kepada Bi serta kepada pihak yang terkait lainnya.

j. Umum dan Personalia

Merupakan bagian yang bertanggung jawab atas pengadministrasian dokumen/surat perusahaan, inventaris perusahaan dan kepagawaian. Disamping itu bagian ini juga bertugas dalam menjalin hubungan dengan masyarakat luar atau insani lain dalam kepentingan perusahaan. Bagian ini dibantu oleh satpam yang bertanggung jawab atas keamanan kantor, Office Boy yangmembantu segala keperluan kantor sesuai dengan wewenangnya.

Selain itu bertanggung jawab terhadap administrasia pembiaaan yang diberikan, termasuk membuat akad pembiayaan terhadap nasabah yang bermasalah, juga menghitung jumlah anggaran serta *margin rescedulling* (penjadwalan kembali) atas sisa hutang nasabah.

k. Account Officer (AO)

Merupakan bagian yang bertanggung jawab untuk mengelola permohonan pembiayaan sejak dari interview, obsevasi, pencairan pembiayaan serta terhadap pembiayaan yang menunggak dan macet.

6. Produk-Produk PT. BPR Syariah Ampek Angkek Candung

Produk-produk yang ditawarkan oleh PT. BPRS Ampek Angkek Candung adalah[34]

a. Menghimpun Dana dari Masyarakat

Jenis-jenis produk PT. BPRS Ampek Angkek Candung yang menggunakan prinsip *Al-Wadi'ah* dan *Al-Mudharabah* yaitu

1) Tabungan

[34]Bustaman Rahim, *Mengenang Pendirian PT BPR Syariah Ampek Angkek Canduang*, (Jakarta: CV Pustaka, 2001), h. 60.

a) Tabungan Al-Wadiah

Jenis tabungan yang tidak dikelola dan dimanfaatkan untuk pembiayaan oleh bank. Fungsi bank hanya sebagai pihak yang menerima titipan dari nasabah dan dikenakan biaya administrasi. Pada PT. BPRS Ampek Angkek Candung tabungan ini digunakan untuk penitipan pembiayaan.

b) Tabungan Mudharabah

Tabungan Mudharabah adalah tabungan yang dimanfaatkan oleh bank dan akan memperoleh keuntungan dimana keuntungan tersebut akan dibagi berdasarkan sistem bagi hasil. Jenis tabungan yang menggunakan akad mudharabah:

(1) Tabungan Mudharabah Haji

Tabungan Mudharabah Haji merupakan simpanan pihak ketiga yang dihimpun dari nasabah untuk biaya yang dapat di tarik pada saat nasabah akan melaksanakan ibadah haji dan umrah.

(2) Tabungan Mudharabah Qurban

Tabungan ini bermanfaat untuk menyimpan dana yang diperuntukkan nasabah untuk pelaksanaan ibadah qurban pada hari raya idul adha dan penarikan hanya dapat dilakukan jika nasabah hendak melakasanakan ibadah qurban.

Layanan dan fasilitas yang diberikan oleh Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah yang melakukan tabungan sebagai berikut:

(a) Setoran awal hanya Rp. 5.000,-.
(b) Setoran selanjutnya minimal Rp. 5.000,-.
(c) Bebas biaya administrasi bulanan.
(d) Setoran dan penarikan bisa di antar jemput
(e) Mendapatkan bagi hasil (bonus) setiap bulannya.
(f) Dana nasabah dijamin oleh pemerintah karena kami merupakan bank peserta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

2) Deposito.

Deposito yang ada PT. BPRS Ampek Angkek Candung adalah deposito mudharabah. Deposito mudharabah merupakan tabungan berjangka dengan bagi hasil yang diambil 1, 3, 6, atau 12 bulan. Bank akan menginvenstasikan dana tersebut sehingga menghasilkan keuntungan yang maksimal.

Manfaat akad *mudharabah* pada depositoantara lain:

a) Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat
b) Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan

pendapatan/ hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*

c) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah

d) Bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan karena keuntungannya yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.

e) Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungannya yang dihasilkan nasabah, sekalian merugi dan terjadi krisis ekonomi.

Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, Bank pembiayaan rakyat syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip *syariah* serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad *mudharabah* dengan pihak ketiga. Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pemilik dana terhadap bank, terdapat dua bentuk *mudharabah* dalam deposito:

a) *Mudharabah Muthlaqah (Unrestricted Investment Account)*

Adalah nasabah yang menyimpan dananya di bank syariah tidak memberikan pembatasan bagi bank syariah

dalam menggunakan dana yang disimpannya. Investasi ini diterapkan dalam *deposito mudharabah*

b) *Mudharabah Muqayyadah (Restricted Investment Account)*

Adalah nasabah yang menyimpan dananya di bank syariah memberikan batasan-batasan tertentu kepada bank syariah dalam menggunakan dana yang disimpannya. Jadi, dalam investasi terikat ini pada prinsipnya kedudukan bank sebagai agen saja dan atas kegiatannya tersebut bank menerima imbalan/*fee.*

b. Menyalurkan Dana pada Masyarakat

Jenis-jenis pembiayaan yang diberikan oleh PT. BPRS Ampek Angkek Candung adalah:[35]

1) **Pembiayaan Murabahah**

Pembiayaan Murabahah adalah perjanjian dimana bank membeli barang atau asset yang dibutuhkan oleh nasabah untuk modal kerja invesntasi, nasabah akan membiayai harga pembelian barang atau asset tersebut ditambah margin yang telah disepakati.

Adapun rukun dan syaratnya sebagai berikut:

a) Penjual

b) Pembeli

c) Barang yang diperjual-belikan

[35]Bustaman Rahim, *Mengenang Pendirian PT BPR Syariah Ampek Angkek Canduang*, (Jakarta: CV Pustaka, 2001), h. 70.

d) Harga dan

e) Ijab-qabul

2) **Pembiayaan Mudharabah**

Pembiayaan Mudharabah adalah perjanjian antara Bank dengan Pengusaha dimana bank membiayai keseluruhan usaha yang dikelola pohak pengusaha. Sedangkan pihak bank tidak turut campur dalam usaha tersebut. Baik dalam bentuk manajemen maupun dalam segi pemasaran.

Adapun rukun dan syaratnya adalah sebagai berikut

a. Ada shahibul maal (modal/nasabah).

b. Adanya mudharib (pengusaha/bank).

c. Adanya amal (usaha/pekerjaan).

d. Adanya hasil (bagi hasil/keuntungan) dan

e. Adanya aqad (ijab-qabul)

3) **Pembiayaan Ijarah (ijarah muntahiyyah bi tamlik)**

Pembiyaan ijarah adalah akad sewa suatu barang antara bank dengan nasabah, dimana nasabah diberi kesempatan untuk membeli obyek sewa pada akhir akad. Harga sewa dan harga beli ditetapkan bersama diawal perjanjian. Dalam pembiayaan ini yang menjadi obyek sewa diisyaratkan harus barang yang bermanfaat dan dibenarkan oleh syariat dan nilai dari manfaat dapat diperhitungkan atau diukur.pembiayaan sewa beli ini dapat dilakukan dengan cara: pertama lembaga pembiayaan yang

berdasarkan syariah Islam membeli aset yang akan dibeli oleh nasabah, setelah terbeli maka, lembaga tersebut menyewakan aset itu dalam jangka waktu dan harga yang ditentukan dalam perjanjian kedua belah pihak.

B. Manajemen Risiko Pembiayaan Al-murabahah Pada PT. BPRS Angkek Canduang Cabang Pasaman Barat

1. Rumusan keseluruhan strategi manajemen risiko yang dilakukan oleh dewan direksi.

   Pada bab ini peneliti akan menganalisis manajemen risiko pembiayaan al-murabahah pada BPRS Ampek Angkek Canduang Cabang Pasaman Barat. Manajemen risiko yang dilakukan oleh BPRS Ampek Angkek Canduang Cabang Pasaman Barat mengaju pada peraturan Bank Indonesia yaitu dalam PBI NO 13/23/PBI/2011 yang berisi bank syariah dan UUS wajib menerapkan manajemen risiko, prinsip mengenal nasabah, dan perlindungan nasabah. Selain itu bank juga memberikan pelatihan kepada setiap karyawannya mengenai manajemen risiko khususnya dalam menyalurkan pembiayaan, adapun strategi manajemen risiko sudah dirumuskan oleh dewan direksi dengan membuat divisi manajemen risiko yang bertujuan untuk mengantisipasi risiko yang akan terjadi nantinya.

Hal ini didapat berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan bapak Jupelno Ziharjo yang mengatakan:

> *"dewan direksi sudah merumuskan keseluruhan strategi yaitu dengan adanya divisi manajemen risiko sehingga risiko yang akan terjadi sudah diantisipasi, kemudian juga mengacu pada Peraturan Bank Indonesia yaitu dalam PBI NO 13/23/PBI/2011."*[36]

Perlu dicatat bahwa proses manajemen risiko dalam sebuah lembaga keuangan akan sangat bergantung pada karakteristik aktivitas, ukuran dan kompleksitas lembaga. Sehingga dalam melakukan manajemen risiko dewan direksi harus betul-betul menguraikan strategi manajemen risiko pembiayaan dengan menunjukkan kemauan bank untuk menyalurkan pembiayaan diberbagai sektor usaha, lokasi geografis, jangka waktu, dan tingkat profitabilitas tertentu. Selain itu juga harus memahami tujuan dan kualitas kredit, pendapatan, pertumbuhan, dan hubungan timbal balik antara risiko dengan tingkat return dari aktivitas yang dijalankan dan yang terpenting, strategi manajemen risiko pembiayaan tersebut harus dikomunikasikan pada seluruh bagian perusahaan.

2. Jenis pembiayaan dan sektor yang disalurkan oleh BPRS Ampek Angkek Canduang Cabang Pasaman Barat

Salah satu daya tarik bank bagi nasabah adalah dengan tersedianya berbagai macam produk. Nasabah akan tertarik apabila produk yang ditawarkan oleh bank bervariasi sehingga memudahkan nasabah dalam urusan perbankan, pada bank syariah memiliki berbagai jenis produk akan

[36]Jupelno Ziharjo (pimpinan BPRS Ampek Angkek Canduang Cabang Pasaman Barat), wawancara, 9 Juni 2019.

tetapi produk yang paling banyak dipakai adalah pembiayaan al-murabahah, pembiayaan al-murabahah adalah jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli, nasabah memilih melakukan pembiayaan al-murabahah karena adanya kemudahan dalam prosesnya. Adapun jenis pembiayaan yang dilakukan oleh BPRS Ampek Angkek Canduang Cabang Pasaman Barat hanyalah pembiayaan al-murabahah saja, yang pada umumnya pembiayaan ini diterapkan untuk pembelian barang atau modal kerja. Hal ini diperkuat dengan wawancara yang penulis lakukan dengan bapak Jupelno Ziharjo yang mengatakan:

> "*pada bank ini pembiayaan yang disalurkan hanya satu saja yaitu pembiayaan al-murabahah.*"[37]

3. Jangka waktu maksimal pembiayaan yang disalurkan oleh BPRS Ampek Angkek Canduang Cabang Pasaman Barat

Didalam melakukan pembiayaan khususnya pembiayaan al-murabahah maka sangat diperlukan jangka waktu, yang gunanya untuk mengembalikan pinjaman yang dilakukan oleh nasabah kepada pihak bank, jangka waktu dalam melakukan pembiayaan diatur dalam ketentuan sendiri, yaitu bank memberikan batasan waktu kepada nasabah yang akan digunakan untuk membayar angsuran pembiayaan. Dengan adanya jangka waktu yang diberikan oleh bank maka diharapkan nasabah untuk dapat mematuhi hal tersebut, adapun jangka waktu maksimal pembiayaan yang

[37]Jupelno Ziharjo (pimpinan BPRS Ampek Angkek Canduang Cabang Pasaman Barat), wawancara, 9 Juni 2019.

ada pada BPRS Ampek Angkek Canduang Cabang Pasaman Barat adalah 60 bulan atau 5 tahun, hal ini diperkuat dengan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan bapak Jupelno Ziharjo yang mengatakan:

> *"Adapun jangka waktu maksimal pembiayaan yang disalurkan adalah 60 bulan atau 5 tahun."*[38]

Dengan adanya jangka waktu yang diberikan diharapkan nasabah dapat mengembalikan jumlah pembiayaan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

4. Ketentuan margin untuk masing-masing pembiayaan yang disalurkan oleh BPRS Ampek Angkek Canduang Cabang Pasaman Barat

   Margin adalah suatu istilah yang dipergunakan dalam dunia keuangan untuk menunjukkan suatu jaminan yang wajib ditempatkan oleh pemegang suatu posisi (jual atau beli). Bank syariah menerapkan margin keuntungan terhadap produk-produk pembiayaan yang berbasis *Natural Certainty Contracts* (NCC), yakni akad bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah maupun waktu. Disetiap bank yang melakukan pembiayaan telah ditentukan berapa besaran marginnya, adapun ketentuan margin yang ada di BPRS Ampek Angkek Canduang Cabang Pasaman Barat tergantung dari jangka waktu pembiayan yaitu:

   a. Pembiayaan yang dilakukan dengan jangka waktu 1 tahun maka margin yang ditetapkan adalah 17% efektif.

[38]Jupelno Ziharjo (pimpinan BPRS Ampek Angkek Canduang Cabang Pasaman Barat), wawancara, 9 Juni 2019.

b. Pembiayaan yang dilakukan dengan jangka waktu 2 tahun maka margin yang ditetapkan adalah 18% efektif.

c. Pembiayaan yang dilakukan dengan jangka waktu 3-5 tahun maka margin yang ditetapkan adalah 19% efektif.

Hal ini diperkuat dari penjelasan yang dikatakan oleh bapak Jupelno Ziharo yaitu:

> *"Adapun margin untuk pembiayaan tergantung dari jangka waktu pembiayaan tersebut, yaitu : Kalau jangka waktu pembiayaan 1 tahun maka marginnya yaitu 17% efektif. Kalau jangka waktu pembiayaan 2 tahun maka marginnya yaitu 18% efektif. Kalau jangka waktu pembiayaan 3 sampai 5 tahun maka marginnya yaitu 19% efektif."*[39]

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa penetapan margin yang dilakukan oleh BPRS Ampek Angkek Canduang Cabang Pasaman Barat adalag berdasarkan dari lama jangka waktu pembiayan yang disalurkan nasabah semakin lama jangka waktu pembiayaannya maka semakin tinggi pula persentase marginnya.

5. Risiko yang sering dihadapi didalam melakukan pembiayaan al-murabahah

Risiko merupakan suatu hal yang tidak bisa dilepaskan dalam lembaga keuangan, karena disetiap melakukan kegiatan pasti ada risikonya khususnya dalam menyalurkan pembiayaan, walaupun sudah diantisipasi dengan sebaik mungkin, karena bisa saja risiko yang terjadi tersebut tidak diduga-duga sebelumnya. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan bapak Jupelno Ziharjo yang mengatakan:

---

[39]Jupelno Ziharjo (pimpinan BPRS Ampek Angkek Canduang Cabang Pasaman Barat), wawancara, 9 Juni 2019.

> *"Risiko yang sering dihadapi bank adalah tunggakan atau gagal bayar pada saat tanggal jatuh tempo, kurang lancarnya usaha nasabah atau terjadi bangkrut juga menjadi risiko yang sering dihadapi disini."*[40]

Didalam menyalurkan pembiayaan khususnya pembiayaan al-murabahah tidak lepas dari sejumlah risiko yang akan terjadi nantinya, adapun risiko yang sering dihadapi adalah risiko kegagalan nasabah untuk memenuhi kewajibannya secara penuh dan tepat waktu sesuai dengan kesepakatan. Risiko pembiayaan ini berhubungan dengan kualitas aset dan kemungkinan gagal bayar. Akibat dari risiko ini, terdapat ketidakpastian pada laba bersih dan nilai pasar dari ekuitas yang muncul dari keterlambatan atau tidak terbayarnya pokok pinjaman beserta marginnya. Adapun penyebab dari munculnya risiko ini adalah karena kurang lancarnya usaha nasabah atau terjadi kebangkrutan terhadap usaha nasabah tersebut.

6. Langkah-langkah yang dilakukan oleh bank untuk meminimalisir kemungkinan risiko yang terjadi

   Guna untuk meminimalisir risiko pada pembiayaan al-murabahah, sebelum melakukan pembiayaan maka dilakukan wawancara untuk melihat karakter nasabah yang mengajukan pembiayaan, BPRS Ampek Angkek Canduang Cabang Pasaman Barat melihat dari analisis 5C, yaitu:

   a. *Character*, analisis ini untuk mengetahui sifat atau watak nasabah pemohon pembiayaan, apakah memiliki sifat yang bertanggung jawab terhadap pembiayaan yang akan diambil.

[40]Jupelno Ziharjo (pimpinan BPRS Ampek Angkek Canduang Cabang Pasaman Barat), wawancara, 9 Juni 2019.

b. *Capacity*, yaitu analisis yang digunakan untuk melihat kemampuan nasabah dalam membayar.
c. *Capital*, yaitu analisa modal, analisa ini diarahkan untuk mengetahui seberapa besar tingkat keyakinan nasabah dalam menjalani usahanya, sehingga bank dapat membatasi jumlah pemberian pembiayaan kepada nasabah guna untuk menghindari nasabah yang gagal bayar.
d. *Condition*, yaitu analisa yang dilakukan terhadap kondisi sekitar nasabah baik itu kondisi usaha ataupun yang lainnya yang berpengaruh terhadap nasabah.
e. *Colleteral*, adalah jaminan untuk persetujuan pemberian kredit yang merupakan sarana pengaman atas risiko yang mungkin terjadi dikemudian hari.

Selain menggunakan analisis 5C BPRS Ampek Angkek Canduang Cabang Pasaman Barat juga menggunakan prinsip 7P guna untuk mengetahui kondisi ekonomi sekarang dengan masa yang akan datang sesuai dengan sektor masing-masing, yaitu sebagai berikut:

a. *Personality*, yaitu perilaku dari nasabah yang mencakup sikap dan perilaku dalam sehari-hari.
b. *Party*, pada prinsipini calon nasabah dimasukkan dalam beberapa golongan yang terkait dengan kondisi keuangan. Pihak bank akan mengklasifikasikan nasabah berdasarkan modal yang dimiliki, kepribadian, dan loyalitas.

c. *Purpose*, yaitu untuk mengetahui tujuan dari calon nasabah dalam mengajukan pembiayaan. Pihak bank perlu mengetahui untuk apa dana tersebut.
d. *Prospect*, prinsip ini sangat berlaku bagi nasabah yang mengajukan pinjaman untuk modal usaha. Dengan mengetahui apakah usaha yang dijalankan memiliki prospek yang bagus atau tidak kedepannya.
e. *Payment*, prinsip ini berkaitan dengan kemampuan bayar dari calon nasabah
f. *Profitability*, pada prinsip ini bank harus mampu melihat bagaimana kemampuan dari nasabah untuk menghasilkan keuntungan atau laba. Semakin tinggi profitability dari calon nasabah maka semakin tinggi pula kemungkinan pembiayaan disetujui bank.
g. *Protection*, untuk meminimalisir risiko yang menyebabkan kecurangan oleh nasabah maka BPRS Ampek Angkek Canduang Cabang Pasaman Barat harus melakukan survey terlebih dahulu terhadap nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan sehinnga dapat memudahkan pihak bank untuk mengetahui berapa kemungkinan pembiayaan yang akan diberikan.

Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh bank adalah memberikan pembiayaan sesuai dengan kebutuhan dari calon nasabah, guna untuk meminimalisir risiko gagal bayar nantinya, karena apabila pembiayaan yang disalurkan melebihi kebutuhan nasabah dikhawatirkan akan terjadi pembayaran yang macet. Selain itu bank juga melakukan penjemputan kerumah nasabah yang pembayaran angsuran pembiayaannya sudah jatuh

tempo hal ini dilakukan juga untuk meminimalisir risiko kerugian dan gagal bayar. Sesuai dengan wawancara yang penulis lakukan dengan bapak Jupelno Ziharjo yang mengatakan:

> *"Adapun langkah-langkah yang kami lakukan adalah memberikan pembiayaan kepada calon nasabah sesuai dengan kebutuhan mereka, misalnya nasabah hanya memerlukan pembiayaan sebesar 5.000.000 sedangkan yang diajukan kepada bank sebesar 10.000.000 maka pihak bank akan melakukan survey terhadap lingkungan nasabah dan memutuskan nantinya berapa pembiayaan yang bisa disalurkan kepada calon nasabah tersebut. Kemudian kami juga melakukan penjumpatan kerumah nasabah yang jatuh tempo pembayaran pembiayaannya. Selain itu juga sebelum melakukan pembiayaan murabahah kami juga melakukan wawancara dengan calon nasabah dengan menggunakan prinsip 5C dan 7P."*[41]

7. Proses manajemen risiko yang akan dilakukan oleh BPRS Ampek Angkek Canduang Cabang Pasaman Barat

Untuk menangani risiko pembiayaan maka diperlukan manajemen risiko, yaitu serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank. Penerapan manajemen risiko pada bank umum diatur dalam Peraturan Bank Indonesia NO. 13/23/PBI/2011 yang berisi Bank Syariah dan UUS wajib menerapkan manajemen risiko, prinsip mengenal nasabah, dan perlindungan nasabah. Hal ini bertujuan sebagai upaya bank untuk meningkatkan efektivitas kinerja bank serta menjaga kesehatan dari masing-masing bank. Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud di atas kurang lebih mencakup:

[41]Jupelno Ziharjo (pimpinan BPRS Ampek Angkek Canduang Cabang Pasaman Barat), wawancara, 9 Juni 2019.

a. Pengawasan aktif Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah.
b. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit manajemen risiko.
c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko.
d. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Selain itu, keberadaan manajemen risiko sebagai pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko, terutama risiko yang dihadapi oleh organisasi atau perusahaan. Hal ini mencakup kegiatan merencanakan, mengorganisir, menyusun, memimpin, mengawasi dan mengevaluasi program penanggulangan risiko. Pada saat ini, manajemen risiko merupakan kunci dari keseluruhan manajemen bisnis. Tujuan utama manajemen risiko harus menyokong objektif pengelolaan. Dengan berjalannya bisnis yang diharapkan mendatangkan keuntungan, maka meminimalkan risiko untuk mencapai keuntungan yang memuaskan menjadi sasaran bisnis.[42]

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan bapak Jupelno Ziharjo yang mengatakan:

> *"Pertama sekali kami mengidentifikasi risiko, yaitu melakukan identifikasi risiko yang akan terjadi didalam pembiayaan al-murabahah yaitu dengan melakukan survey terhadap kelayakan usaha nasabah. Kemudian kami melakukan pengukuran risiko yaitu mengelompokkan nasabah yang membayar dengan lancar , mengalami keterlembatan dan nasabah yang macet. Setelah itu kami melakukan pemantauan dengan mendatangi rumah atau*

[42]Soeisno Djojosoedarso, *Prinsip-prinsip Manajemen Risiko Asuransi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2003), h.4

tempat usaha nasabah guna untuk mengetahui keadaan nasabah, dan kami melakukan pengendalian risiko dengan cara menjemput kerumah nasabah, menggunakan jasa asuransi serta membuat kebijakan dan posedur yang jelas.''[43]

Terdapat beberapa tahap dalam proses manajemen risiko yang dilakukan oleh BPRS Ampek Angkek Canduang Cabang Pasaman Barat yaitu:

a. Identifikasi Risiko, yaitu bertujuan untuk mengidentifikasi seluruh jenis risiko yang melekat pada setiap aktivitas fungsional yang berpotensi merugikan. BPRS Ampek Angkek Canduang Cabang Pasaman Barat telah melakukan identifikasi secara mendalam terhadap risiko yang timbul dalam pembiayaan al-murabahah yaitu dengan melakukan analisis kelayakan usaha nasabah dengan menggunakan konsep 5C (*character, capacity, capital, condition, colleteral).*
b. Pengukuran Risiko, yaitu rangkaian proses yang dilakukan dengan tujuan untuk memahami signifikasi dari akibat yang akan ditimbulkan suatu risiko baik individual maupun portofolio, terhadap tingkat kesehatan dan kelangsungan usaha. BPRS Ampek Angkek Canduang Cabang Pasaman Barat melakukan pengukuran risiko dengan mengelompokkan nasabah yang memenuhi kewajiban lancar, mengalami keterlembatan, dan nasabah yang macet. Setelah melakukan pengelompokan maka dilakukan pengukuran dan dimasukkan dalam kategori-kategori yaitu, kategori

[43]Jupelno Ziharjo (pimpinan BPRS Ampek Angkek Canduang Cabang Pasaman Barat), wawancara, 9 Juni 2019.

lancar, kategori dalam perhatian khusus, kategori kurang lancar, kategori diragukan, dan kategori macet.

c. Pemantauan Risiko, yaitu dalam rangka memastikan bahwa bank mengetahui kondisi keuangan terakhir dari debitur, memantau kepatuhan terhadap persyaratan dalam perjanjian pembiayaan, menilai kecukupan agunan, mengidentifikasi ketidaktepatan pembayaran dan mengklasifikasikan pembiayaan bermasalah secara tepat waktu. Pemantauan risiko yang dilakukan BPRS Ampek Angkek Canduang Cabang Pasaman Barat mendatangi rumah atau tempat usaha nasabah guna untuk mengetahui keadaan nasabah.

d. Pengendalian Risiko, yaitu dilakukan dari hasil evaluasi dan pengukuran risiko yang terdapat pada seluruh produk dan aktivitas bank. Adapun pengendalian risiko yang dilakukan BPRS Ampek Angkek Canduang Cabang Pasaman Barat yaitu dengan cara membuat kebijakan dan prosedur yang jelas, menggunakan jasa asuransi, penagihan secara intensif dengan cara menjemput ke rumah nasabah, hal tersebut dilakukan untuk mencegah kerugian serta upaya mencegah risiko yang akan terjadi.

8. Prosedur dalam mengajukan pembiayaan al-murabahah pada BPRS Ampek Angkek Canduang Cabang Pasaman Barat.

Untuk calon nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan maka diperlukan prosedur yang jelas guna untuk memudahkan calon nasabah untuk mengajukan pembiayaan, biasanya prosedur ini dibuat guna untuk

mengetahui identitas calon nasabah, tujuan dari calon nasabah untuk mengajukan pembiayaan dan berapa jumlah pembiayaan yang diinginkan oleh nasabah. Prosedur dalam mengajukan pembiayaan ditetapkan oleh bank itu sendiri dan harus diikuti oleh calon nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan bapak Jupelno Ziharjo mengatakan:

> *"Adapun prosedur yang dilakukan dalam melakukan pembiayaan al-murabahah adalahmencukupi persyaratan yang diberikan oleh bank seperti melengkapi syarat, kemudian melakukan proses BI checking, apabila BI checkinglancar dan tidak terjadi tunggakan maka akan dilakukan proses untuk survey tahap pertama yaitu survey terhadap lingkungan, setelah survey lingkungan dan datanya sudah siap maka dilakukan survey terhadap usaha dan jaminan dari calon nasabah."*[44]

Sebelum nasabah mendapatkan pembiayaan, pihak BPRS terlebih dahulu menanyakan kebutuhan calon nasabah, kemudian mencarikan jalan keluar ataupun arahan kepada nasabah dalam pengambilan pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan yang dinginkan nasabah, serta kemampuan dalam pengembalian pembiayaan yang nantinya akan dilakukan sesuai waktu yang telah disepakati. Setelah nasabah mendapatkan kepastian dalam pengambilan pembiayaan, nasabah harus mengajukan beberapa syarat dan melalui beberapa tahap yang harus dilaluiuntuk mendapatkan pembiayaan murabahah, adapun persyaratan yang harus di penuhi antara lain :

a. Permohonan Pembiayaan

[44]Jupelno Ziharjo (pimpinan BPRS Ampek Angkek Canduang Cabang Pasaman Barat), wawancara, 9 Juni 2019.

Mengisi formulir dan menandatangani permohohanan menjadi anggota BPRS kemudian permohonan pembiayaan yang intinya adalah modal diperlukan nasabah. Nasabah pembiayaan yang mengajukan permohonan dilengkapi dengan persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

1) Nasabah datang langsung ke BMT Muhajirin Salatiga
2) Bertempat tinggal di wilayah gerak BPRS
3) Foto copy KTP suami istri yang masih berlaku sebanyak 2 lembar
4) Foto copy KK sebanyak 2 lembar
5) Foto copy surat STNK dan BPKB (kendaraan) 2 lembar
6) Foto copy SPPT dan sertifikat (tanah) sebanyak 2 lembar
7) Slip gaji/SK pegawai (untuk pegawai), laporan keuangan (untuk usaha min 1 tahun)
8) Mengisi atau menandatangani formulir pengajuan pembiayaan
9) Melampirkan pas foto suami istri 2 lembar
10) Bersedia di survey
11) Jaminan milik sendiri

b. BI *checking*

Setelah mengajukan permohonan proses selanjutnya adalah melakukan BI *checking*, guna untuk mengetahui informasi negatif yang pernah dilakukan oleh nasabah atau yang pernah mengalami tunggakan dalam melakukan pembiayaan sebelumnya.

c. Survey

Setelah melalui proses BI *checking* dan diketahui bahwa calon nasabah tersebut tidak ada permasalahan atau pernah mengalami tunggakan maka proses selanjutnya yang dilakukan adalah survey, yaitu untuk melihat keadaan lingkungan calon nasabah, sektor usaha yang dimiliki nasabah serta barang jaminan yang dijaminkan oleh calon nasabah nantinya.

d. Pencairan

Setelah survey maka proses selanjutnya adalah melakukan pencairan terhadap permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah, apabila permohonan tersebut di terima oleh pihak BPRS maka akan dilakukan pencairan. Pencairan dilakukan dengan menggunakan akad, dimana didalam akad tersebut dijelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan jalannya pembiayaan sampai dengan pelunasan yang telah ditentukan oleh pihak BPRS sesuai dengan hukum dan prinsip syariah.

9. Masalah yang terjadi pada pembiayaan al-murabahah

Didalam menyalurkan pembiayaan al-murabahah maka tidak akan terlepas dari masalah atau risiko, hal ini terjadi bisa berasal dari pihak bank dan nasabah itu sendiri.Adapun faktor penyebab pembiayaan bermasalah adalah sebagai berikut:

a. Faktor internal bank, yaitu adanya kelemahan dalam analisis pembiayaan, kelemahan dalam dokumen pembiayaan, kecerobohan yang dilakukan oleh pihak bank, kelemahan sumber daya manusia, dan kelemahan teknologi.
b. Faktor internal nasabah, yaitu kelemahan karakter nasabah, kecerobohan nasabah, kelemahan kemampuan nasabah, musibah yang dialami oleh nasabah
c. Faktor eksternal, yaitu situasi ekonomi yang tidak baik,situasi politik dalam negeri yang merugikan, dan adanya bencana alam.

Sedangkan masalah pembiayaan yang dialami oleh BPRS adalah adanya tunggakan atau gagal bayar yang dilakukan oleh nasabah pada saat waktu jatuh tempo pembayaran angsuran pembiayaan, kemudian terjadinya kebangkrutan atau usaha nasabah yang sepi menjadi pemicu pembiayaan bermasalah pada BPRS Ampek Angkek Canduang Cabang Pasaman Barat. Hal ini diperkuat berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan bapak Jupelno Ziharjo yang mengatakan:

> *"Masalah yang terjadi ialah adanya tunggakan atau gagal bayar pada saat jatuh tempo angsuran pembiayaan serta usaha nasabah yang sepi atau terjadi kebangkrutan."*[45]

10. Tindakan yang akan dilakukan oleh bank pada pembiayaan al-murabahah yang bermasalah.

[45]Jupelno Ziharjo (pimpinan BPRS Ampek Angkek Canduang Cabang Pasaman Barat), wawancara, 9 Juni 2019.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan bapak Jupelno Ziharjo yang mengatakan:

> *"Untuk pembiayaan yang bermasalah atau yang melakukan tunggakan maka ada beberapa tahap yang kami lakukan, yaitu tahap pertama kami memberikan surat peringatan pertama atau SP I dengan jangka waktu 7 hari kerja, kalau tidak ada perubahan maka kami berikan SP II dengan jangka waktu 7 hari kerja, kemudian jika tidak ada juga perubahan maka akan diberikan SP III, apbila juga tidak ada perubahan maka kami akan menarik jaminan apabila yang dijaminkan BPKB, apabila jaminannya dalam bentuk rumah maka akan dilakukan pelelangan."*[46]

Ketika dalam penyaluran pembiayaan al-murabahah bermasalah maka bank mempunyai beberapa tahapan dalam menyelesaikannya, yaitu sebagai berikut:

a. Apabila pada saat jatuh tempo angsuran pembiayaan tidak di bayar oleh nasabah maka berdasarkan ketentuan yang berlaku akan diberikan surat peringatan yang pertama (SP I) dengan jangka waktu 7 hari kerja.
b. Apabila SP I tersebut tidak diindahkan olen nasabah atau tidak ada perubahan dari nasabah untuk membayar angsuran maka pihak bank akan memberikan surat peringatan yang kedua (SP II) dengan jangka waktu 7 hari kerja.
c. Setelah pemberian SP II juga tidak ada kemajuan dari nasabah untuk membayar angsuran maka pihak bank akan memberikan surat peringatan yang ketiga (SP III) dengan jangka waktu 7 hari kerja

[46]Jupelno Ziharjo (pimpinan BPRS Ampek Angkek Canduang Cabang Pasaman Barat), wawancara, 9 Juni 2019.

d. Setelah pemberian SP III juga tidak terjadi perubahan maka pihak bank akan melakukan penarikan terhadap barang jaminan yang berbentuk BPKB dan akan melelang jaminan yang berbentuk rumah.

11. Penerapan asuransi dalam manajemen risiko pada BPRS Ampek Angkek Canduang Cabang Pasaman Barat

Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan pergantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, dan kehilangan. Adapun manfat dari asuransi yaitu, melindungi risiko investasi, sebagai sumber dana investasi, untuk melengkapi persyaratan kredit, dapat mengurangi kekhawatiran, mengurangi biaya modal, menjhamin kestabilan perusahaan, dapat meratakan keuntungan, membantu pemeliharaan kesehatan perusahaan, dan mendorong usaha pencegahan kerugian.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh BPRS Ampek Angkek Canduang Cabang Pasaman Barat untuk meminimalisir risiko yaitu dengan melakukan kerjasama dengan perusahaan asuransi adapun alasan BPRS Ampek Angkek Canduang Cabang Pasaman Barat menggunakan asuransi yaitu untuk meminimalisir risiko yang akan terjadi nantinya disaat melakukan penyaluran pembiayaan al-murabahah, misalnya ada nasabah yang meninggal dunia dimana nasabah tersebut menggunakan asuransi jiwa maka sisa pokok hutang dari nasabah akan dilunasi oleh asuransi, begitu pula dengan barang jaminan dengan memakai asuransi maka apabila terjadi

kecelakaan maka akan ditanggung oleh asuransi. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan bapak Jupelno Ziharjo yang mengatakan:

> *"tergantung dari asuransi yang dipakai, kalau asuransi jiwa apabila nasabah pembiayaan meninggal dunia maka asuransi lah yang akan melunasi hutang dari nasabah tersebut kemudian untuk asuransi jaminan misalnya rumah apabila terjadi kebakaran maka ada ganti rugi dari pihak asuransi, jadi intinya bank menggunakan asuransi guna untuk meminimalisir risiko atau kerugian yang akan dihadapi oleh bank."*[47]

12. Keuntungan yang diperoleh oleh bank dengan menggunakan jasa asuransi

Dengan menggunakan jasa asuransi sudah jelas bank mendapatkan keuntungan adapun keuntungan yang didapat oleh bank dengan menggunakan jasa asuransi adalah bank terbantu untuk mengembalikan jaminan yang diberikan nasabah saat melakukan pembiayaan al-murabahah, serta bank tidak mengalami kerugian karena dengan menggunakan asuransi sisa pokok hutang dari nasabah yang meninggal dunia dapat dilunasi oleh pihak asuransi. Hal ini diperkuat dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan bapak Jupelno Ziharjo yang mengatakan:

> *"keuntungan yang diperoleh dengan menggunakan asuransi bank merasa terbantu untuk mengembalikan jaminan serta terhindar dari kerugian yang disebabkan oleh nasabah meninggal dunia karena dengan menggunakan asuransi maka pihak asuransi akan melunasi sisa pokok dari hutang nasabah tersebut."*[48]

13. Risiko yang ditanggung oleh asuransi

Risiko didefinisikan sebagai bahaya, akibat atau konsekuensi yang bisa terjadi yang disebabkan oleh proses yang sedang berlangsung maupun

---

[47]Jupelno Ziharjo (pimpinan BPRS Ampek Angkek Canduang Cabang Pasaman Barat), wawancara, 9 Juni 2019.

[48]Jupelno Ziharjo (pimpinan BPRS Ampek Angkek Canduang Cabang Pasaman Barat), wawancara, 9 Juni 2019.

kejadian tertentu yang akan terjadi dimasa yang akan datang. Oleh karena itu asuransi memandang risiko sebagai ketidakpastian. Asuransi digunakan oleh bank untuk meminimalisir risiko yang akan terjadi yang dapat merugikan. Adapun risiko yang ditanggung oleh asuransi yakni berupa nasabah meninggal dunia, kehilangan barang jaminan, kebakaran dan kecelakaan. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan bapak Jupelno Ziharjo yang mengatakan:

> *"Adapun risiko yang ditanggung asuransi yaitu kehilangan barang jaminan, kebakaran, kecelakaan, dan meninggal dunia."*[49]

Untuk penangan risiko itu sendiri asuransi juga memberikan beberapa syarat yaitu:

a. Risiko harus terjadi dengan ketidaksengajaan dan tidak bisa diprediksi.
b. Risiko yang dapat ditanggung harus bersifat homogen dan umum terjadi.
c. Dampak risiko tersebut dapat dinilai dengan uang atau secara financial.
d. Harus ada obyek yang dipertanggungkan atau yang diasuransikan misalnya harta benda, sakit, kerugian, dan lain sebagainya.
e. Obyek yang diasuransikan tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku dan kepentingan umum.
f. Premi yang dibebankan harus sesuai dengan tingkat risiko.

14. Jenis asuransi yang digunakan oleh BPRS Ampek Angkek Canduang Cabang Pasaman Barat

[49]Jupelno Ziharjo (pimpinan BPRS Ampek Angkek Canduang Cabang Pasaman Barat), wawancara, 9 Juni 2019.

Terdapat banyak jenis asuransi yang ada di Indonesia, yaitu asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi kendaraan, asuransi kepemilikan rumah dan properti, asuransi pendidikan, asuransi bisnis, asuransi umum, asuransi kredit, dan lain sebagainya. Akan tetapi jenis asuransi yang digunakan oleh BPRS Ampek Angkek Canduang Cabang Pasaman Barat yaitu asuransi jiwa dan asuransi jaminan. Untuk asuransi jiwa dan kebakaran maka pihak bank bekerjasama dengan perusahaanasuransi Askrida Syariah, dan untuk asuransi jaminan kendaraan pihak bank bekerjasama dengan perusahaan asuransi Sinar Mas Syariah. Hal ini berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan bapak Jupelno Ziharjo

> *"kalau untuk asuransi jiwa dan kebakaran maka menggunakan asuransi Askrida Syariah, kalau untuk asuransi jaminan kendaraan menggunakan asuransi Sinar Mas Syariah."*[50]

15. Jumlah biaya premi yang dikeluarkan oleh nasabah

Didalam asuransi komponen yang terpenting adalah premi yaitu sejumlah uang yang harus dibayarkan setiap bulannya sebagai kewajiban dari tertanggung atas keikutsertaannya diasuransi. Premi yang harus dibayar, sebelumnya sudah ditaksirkan terlebih dahulu atau diperhitungkan dengan nilai risiko yang akan dihadapi. Pada BPRS Ampek Angkek Canduang Cabang Pasaman Barat jumlah premi yang dikeluarkan oleh nasabah bergantung pada jumlah pembiayaan dan jangka waktu pembiayaan, dan ditentukan oleh pihak asuransi sendiri. Seperti yang dijelaskan oleh bapak Jupelno Ziharjo sebagai berikut:

[50]Jupelno Ziharjo (pimpinan BPRS Ampek Angkek Canduang Cabang Pasaman Barat), wawancara, 9 Juni 2019.

"untuk besaran biaya premi yang akan dikeluarkan oleh nasabah tergantung terhadap jumlah pembiayaan dan jangka waktu pembiayaan, dan ditentukan oleh pihak asuransi."[51]

Pada BPRS Ampek Angkek Canduang Cabang Pasaman Barat biaya premi yang dikeluarkan oleh nasabah adalah pada saat terjadinya pencairan pada pembiayaan al-murabahah, untuk besaran biayanya sendiri ditentukan oleh asuransi, untuk asuransi jiwa besaran biaya premi berdasarkan usia dari nasabah yang mengajukan pembiayaan al-murabahah dan besar jumlah pinjaman yang diajukan. Sedangkan untuk jaminan kendaraan besarab preminya berdasarkan harga jual dari kendaraan tersebut. Pembayaran premi hanya dilakukan sekali saja yaitu pada saat dilaksanakannya pencairan pembiayaan al-murabahah.

16. Apabila terjadi klaim berapakah yang akan ditanggung oleh asuransi

Klaim asuransi adalah sebuah permintaan resmi yang dibuat oleh nasabah kepada perusahaan asuransi, untuk meminta pembayaran terkait kerugian yang diterima berdasarkan ketentuan perjanjian. Klaim asuransi yang diajukan akan ditinjau oleh perusahaan untuk validitasnya dan kemudian dibayarkan kepada pihak tertanggung setelah disetujui. Pada BPRS Ampek Angkek Canduang Cabang Pasaman Barat apabila terjadi klaim misalnya meninggal dunia maka pihak bank mengajukan klaim kepada perusahaan asuransi dimana yang ditanggung oleh asuransi adalah besaran sisa pokok hutang atas nasabah yang meninggal dunia. Sedangkan

[51]Jupelno Ziharjo (pimpinan BPRS Ampek Angkek Canduang Cabang Pasaman Barat), wawancara, 9 Juni 2019.

untuk kendaraan apabila terjadi kecelakaan atau kehilangan terhadap barang jaminan disini bank menggunakan sistem TLO (*Total Loss Only*) yang dimana pihak asuransi akan memberikan perlindungan berupa perbaikan atau penggantian atas barang jaminan sebesar 75% dari kerusakan. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan bapak Jupelno Ziharjo yang mengatakan:

> *"tergantung dari risiko yang terjadi misalnya nasabah meninggal dunia, nasabah tersebut melakukan pinjaman 100.000.000 kemudian berjalan sekitar setahun jumlah pokok hutang tinggal 80.000.000 maka pihak asuransi melunasi berdasarkan sisa pokok hutang tersebut. Sedangkan untuk asuransi kendaraan apabila terjadi klaim maka asuransi akan menanggung biaya perbaikan sekitar 75% dari kerusakan yang dialami."*[52]

17. Ketentuan yang diberikan oleh pihak asuransi dalam proses pencairan klaim

    Disetiap perusahaan asuransi pasti memiliki ketentuan dalam proses pencairannya tergantung kerugian apa yang terjadi bagi nasabahnya, misalnya untuk pengajuan klaim kecelakaan maka prosedurnya adalah sebagai berikut:

    a. Memasukkan laporan, hal pertama yang dilakukan untuk meminta klaim adalah mengirim laporan kepada perusahaan asuransi.
    b. Pemisahan laporan, yaitu petugas akan memisahkan laporan yang masuk apakah kerusakan atau kehilangan sebagian dan kehilangan total.

[52]Jupelno Ziharjo (pimpinan BPRS Ampek Angkek Canduang Cabang Pasaman Barat), wawancara, 9 Juni 2019.

c. Setelah laporan masuk maka akan dijadwalkan kedatangan petugas asuransi untuk melakukan survey dan diharapkan kepada nasabah untuk melengkapi syaratnya, adapun syarat yang ditetapkan adalah:
    1) Formulir klaim yang sudah diisi
    2) Surat tanda nomor kendaraan (STNK)
    3) Surat izin mengemudi (SIM)
    4) Kartu tanda penduduk asli
    5) Surat tanda penerimaan laporan dari kepolisian

d. Setelah kendaraan disurvey dan dokumen sudah lengkap, maka akan diterbitkan surat perintah kerja agar kendaraan dapat segera diperbaiki di bengkel

Langkah selanjutnya untuk pengajuan klaim kehilangan kendaraan adalah sebagai berikut:

a. Kelengkapan dokumen yang dibutuhkan untuk pengajuan klaim kehilangan kendaran:
    1) STNK asli, jika STNK disita maka diminta surat penyitaan dari pihak kepolisian.
    2) Kunci kendaraan asli dan cadangan
    3) KTP asli
    4) Surat tanda penerimaan laporan dari kantor kepolisian setempat

b. Jika klaim dinyatakan sudah diterima , kelengkapan dokumen yang dibutuhkan adalah sebagi berikut:
    1) BPKB asli

2) Faktur asli

3) Surat blokir STNK asli

4) Surat keterangan hilang asli dari polda

Selanjutnya ketentuan yang diberikan oleh pihak asuransi dalam proses pencairan klaim bagi nasabah yang meninggal dunia yaitu Melengkapi persyaratan, adapun syarat-syaratnya adalah:

a. Polis asli
b. Formulir pengajuan klaim meninggal dunia
c. Formulir surat keterangan dokter
d. Akte kematian dari pemerintah setempat
e. Surat keterangan bukti pemakaman
f. Surat keterangan kematian dari kepolisian jika meninggal karena kecelakaan

Seperti yang dijelaskan oleh bapak Jupelno Ziharjo berikut ini:

> *"memiliki beberapa tahap misalnya untuk nasabah yang meninggal dunia, yaitu ahli waris menginformasikan bahwa nasabah telah meninggal dunia dengan membawa surat keterangan meninggal dunia dan menjelaskan bagaimana kronologis kematian, kemudian mengisi formulir klaim asuransi jiwa akibat risiko meninggal dunia setelah itu melengkapi syarat-syarat seperti polis, surat keterangan meninggal dunia dari rumah sakit dan dari pemerintah setempat, fotokopi form akad, form pembukaan asuransi, dan melihat rekening koran di bank yaitu jumlah sisa hutang di bank."*[53]

18. Yang dilakukan oleh pihak asuransi apabila tidak terjadi klaim

Dalam teorinya apabila selama menggunakan asuransi tidak terjadi klaim maka uang premi yang dibayarkan akan dikembalikan kepada

[53]Jupelno Ziharjo (pimpinan BPRS Ampek Angkek Canduang Cabang Pasaman Barat), wawancara, 9 Juni 2019.

nasabah. Namun yang terjadi pada BPRS Ampek Angkek Canduang Cabang Pasaman Barat berbeda dengan yang ada diteori, dimana asuransi yang digunakan di BPRS Ampek Angkek Canduang Cabang Pasaman Barat apabila tidak terjadi klaim maka keuntungan akan diperoleh asuransi dan premi yang dibayarkan pada saat pencairan pembiayaan al-murabahah tidak dikembalikan, seperti yang dijelaskan oleh bapak Jupelno Ziharjo yang mengatakan:

> *"apabila tidak terjadi klaim maka keuntungan akan diperoleh asuransi, karena asuransi tidak mengeluarkan biaya serta tidak ada ganti rugi untuk barang jaminan serta untuk melunasi pembiayaan nasabah yang meninggal dunia. Dan kalau tidak terjadi klaim maka 100% keuntungan untuk asuransi."*[54]

C. Analisis Penulis Mengenai Manajemen Risiko Pembiayaan Al-murabahah Pada PT. BPRS Ampek Angkek Canduang Cabang Pasaman Barat

Pada dasarnya proses manajemen risiko yang dilakukan oleh BPRS Ampek Angkek Canduang Cabang Pasaman Barat sudah baik, seperti mengikuti peraturan Peraturan Bank Indonesia Pasal 38 UU 21 Tahun 2008 (1) yang berisi Bank Syariah dan UUS wajib menerapkan manajemen risiko, prinsip mengenal nasabah, dan perlindungan nasabah, yaitu adanya penurunan nilai risiko yang dapat dilihat berdasarkan tabel 4.1 sebagai berikut:

[54]Jupelno Ziharjo (pimpinan BPRS Ampek Angkek Canduang Cabang Pasaman Barat), wawancara, 9 Juni 2019.

Tabel 4.1

Perkembangan nilai risiko pembiayaan al-murabahah pada PT. BPRS Ampek Angkek Canduang Cabang Pasaman Barat Tahun 2015-2017

Tahun	Meninggal Dunia	Kehilangan Aset	Total	Kenaikan/ Penurunan	
				Jumlah (∑)	Persentase (%)
2015	30.000.000	10.000.000	40.000.000	-	-
2016	20.000.000	-	20.000.000	(20.000.000)	(50)
2017	-	15.000.000	15.000.000	(5.000.000)	(25)

Sumber: PT. BPRS Ampek Angkek Canduang Cabang Pasaman Barat

Berdasarkan dari tabel dapat dilihat bahwa dari tahun 2015-2017 terjadi penurunan nilai risiko yang cukup signifikan, hal tersebut tercapai karena adanya proses manajemen risiko yang baik sehingga dari tahun ke tahun terjadi penurunan nilai risiko. Pada BPRS Ampek Angkek Canduang Cabang Pasaman Barat menggunakan prinsip kehati-hatian sehingga sebelum menyalurkan pembiayaan pihak bank sudah mengetahui latar belakang calon nasabah sehingga bank bisa memutuskan berapa pembiayaan yang akan disalurkan kepada calon nasabah. Manajemen risiko juga sudah ditanamkan disetiap diri karyawan BPRS Ampek Angkek Canduang Cabang Pasaman

Barat sesuai dengan yang diberikan oleh kantor pusat, sehingga sebelum melakukan pembiayaan diharapkan pihak bank dapat menganalisa dengan baik calon nasabahnya sehingga kedepannya tidak terjadi risiko yang dapat merugikan pihak bank. Kemudian manajemen risiko yang dilakukan oleh BPRS Ampek Angkek Canduang Cabang Pasaman Barat selanjutnya adalah menggunakan asuransi, dimana setiap nasabah yang ingin melakukan pembiayaan al-murabahah harus mengikuti prosedur yang diberikan oleh BPRS yaitu setiap melakukan pembiayaan menggunakan jasa asuransi. Adapun asuransi yang dipakai ialah asuransi jiwa dan jaminan sehingga apabila terjadi hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka bisa di cover oleh asuransi, misalnya nasabah meninggal dunia atau barang jaminan hilang, terbakar, dan lain sebagainya. Tetapi dalam penggunaan asuransi terjadi ketimpangan antara teori dengan kenyataan yang ada dilapangan, dimana pada teori apabila tidak terjadi klaim maka premi yang dibayarkan oleh nasabah akan dikembalikan, sedangkan yang terjadi dilapangan premi tersebut tidak dikembalikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya, penulis akan memberikan penjelasan tentang manajemen risiko pembiayaan al-murabahah pada PT. BPRS Ampek Angkek Canduang Cabang Pasaman Barat, dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Risiko yang dihadapi oleh BPRS Ampek Angkek Canduang Cabang Pasaman Barat adalah risiko pembiayaan, yaitu risiko kegagalan nasabah untuk memenuhi kewajibannya secara penuh dan tepat waktu sesuai dengan kesepakatan. Risiko pembiayaan ini berhubungan dengan kualitas aset dan kemungkinan gagal bayar.
2. Adapun upaya yang dilakukan BPRS Ampek Angkek Canduang Cabang Pasaman Barat dalam mencegah risiko pembiayaan adalah dengan melakukan analisis penilaian dalam pembiayaan dengan unsur kahati-hatian dengan menggunakan prinsip 5C dan 7P. Selain itu BPRS Ampek Angkek Canduang Cabang Pasaman Barat mendatangi rumah atau tempat usaha nasabah guna untuk mengetahui keadaan nasabah, dengan upaya tersebut diharapkan selalu terjaganya kelancaran pengembalian pinjaman.
3. BPRS Ampek Angkek Canduang Cabang Pasaman Barat dalam menangani risiko menggunakan manajemen risiko yang efektif dan efisien sesuai dengan PBI NO 13/23/PBI/2011. Adapun tahap-tahap yang

dilakukan dalam manajemen risiko adalah mengidentifikasi risiko, mengukur risiko, memantau risiko, dan mengendalikan risiko.

B. Saran

Setelah peneliti melakukan penelitian di BPRS Ampek Angkek Canduang Cabang Pasaman Barat, maka peneliti berusaha memberikan saran agar dapat menjadi pertimbangan berbagai pihak. Beberapa sran tersebut adalah:

1. Setiap bank dalam melakukan pembiayaan akan selalu berhadapan dengan risiko termasuk BPRS Ampek Angkek Canduang Cabang Pasaman Barat untuk itu perlu diadakan restrukturisasi pembiayaan, yaitu upaya yang dilakukan oleh bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, terkait nasabah yang bermasalah.
2. BPRS Ampek Angkek Canduang Cabang Pasaman Barat diharapkan mampu menerapkan manajemen risiko yang lebih efektif lagi sehingga ketika manajemen risiko diaplikasikan dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya risiko sekecil mungkin, sehingga tujuan dari BPRS Ampek Angkek Canduang Cabang Pasaman Barat dapat tercapai dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Karim, Adiwarman. 2006. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan.* Jakarta: PT. Raja Graha Persada.

Abdullah, Daud Vicary dan Keon Chee. 2012. *Buku Pintar Keuangan Syariah*. Jakarta: Zaman.

Ascarya. 2013. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta : Rajawali Pers. Ed. 1, Cet. 4.

Darmawi, Herman. 2006. *Manajemen Asuransi*.Jakarta: PT. Bumi Aksara, Cet. 4.

Darmawi, Herman. 2000. *Manajemen Resiko*. Jakarta: PT Bumi Aksara. Ed. 1, Cet. 6.

Darmawi, Herman. 1997. *Manajemen Resiko*. Jakarta: Bumi Aksara, Ed. I, Cet. 4.

Djojosoedarso,Soeisno. 2003. *Prinsip-prinsip Manajemen Risiko Asuransi*. Jakarta: Salemba Empat

Kartonegoro, Santanoe. 1996.*Manajemen Risiko dan Asuransi*. Jakarta : PT Toko Gunung Agung. Cet. 1.

Kasmir. 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*.Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, Cet. 14.

Kasmir. 2008. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.

Kasmir. 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers. Cet. 14

Khan,Tariqullah dan Habib Ahmed.2008. *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara. Ed. 1, Cet. 1.

Muhammad. 2000. *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Islam*.Yogyakarta: UII Press.

Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif.* Yogyakarta: Graha Ilmu

Silvanita, Ktut. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Erlangga.

Sudarsono,Heri. 2004. *Bank dan Lembaga Keuangan* Syariah. Jakarta: Ekonesia.

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Pendidikan (pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D)*.Bandung: Alfabeta.

Sumar'in. 2012. *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Ed. 1, Cet. 1.

Susanto, Herry dan Khaerul Umam. 2013. *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Pustaka Ceria

Susyanti, Jeni. 2016. *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah*. Malang: Kelompok Intrans Publishing.

Umar, Husein. 2013. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.